

**ANALISIS KESESUAIAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP  
PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
DARURAT**

**(Studi Kasus Problematika Layanan Nikah di KUA Mojowarno Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**VIRNA ARDILA**

**NIM. C71218091**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virna Ardila  
NIM : C71218091  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.lii/Hk.007/07/2021 (Studi Kasus Problematika Layanan Nikah di KUA Mojowarno Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



Virna Ardila


C71218091

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Virna Ardila NIM. C71218091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkam.

Surabaya, 30 Juni 2022

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP.196006201989032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Virna Ardila NIM. C71218091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



**Dra. Hi. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag**

**NIP.196006201989032001**


Penguji II,



**Dr. Nurul Asiva Nadhifah, MHI**

**NIP. 197504232003122001**

Penguji III,



**Dr. Achmad Fageh, MHI**

**NIP. 197306032005011004**

Penguji IV,



**Miftakhur Rochman Habibi, S.H.I, M.H.**

**NIP. 1988121620190310**

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**

**NIP. 196303271999032001**



**PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virna Ardila  
NIM : C71218091  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : c71218091@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :  
Analisis Kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Di.Iii/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

  
(Virna Ardila)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (Studi Kasus Problematika Layanan Nikah di KUA Mojowarno Jombang)”. Skripsi tersebut menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang dan bagaimana analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang.

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terdapat keterkaitan. Teknis analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yang dipadukan dengan pola berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan dari suatu kebijakan memang tidaklah mudah yang harus terlaksana dengan sempurna. Pelaksanaan di lapangan tentunya mengalami kendala atau permasalahan yang timbul dari adanya aturan yangtelah dikeluarkan. Berikut kendala yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 meliputi calon pengantin tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut, pendaftaran nikah secara online sehingga tidak terlaksana secara maksimal, berbagai administrasi bagi calon pengantin sehingga membingungkan, pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di rumah calon pengantin, pro dan kontra tes swab antigen bagi calon pengantin, penundaan akad nikah akibat adanya pandemi Covid-19, calon pengantin yang positif Covid-19, wali nikah sedang Isolasi Mandiri (ISOMAN), dinamika protokol kesehatan yang tidak terlaksana secara maksimal, dan pembatasan tamu yang hadir pada saat akad nikah menghambat silaturahmi.

Pihak KUA memberikan banyak upaya salah satunya membantu dalam prosespendaftaran nikah secara online jika calon pengantin tidak bisa melakukan secara mandiri, memberikan kelonggaran dengan tidak mewajibkan tes swab antigen jika tidak mempunyai biaya dengan syarat harus mentaati protokol kesehatan yang ketat. Agar masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan yang ketat pihak KUA berkordinasi dengan pihak Kapolsek dan Camat dengan harapan pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Mojowarno dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu pihak KUA juga berkordinasi dengan tim kesehatan di Puskesmas Selorejo untuk jemput bola dalam melakukan tes swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah. Sehingga aturan SE Dirjen Bimas Islam yang sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 ialah mengenai pelaksanaan pencatatan nikah jika persyaratan tidak dipenuhi maka boleh ditunda atau ditolak tetapi di KUA Mojowarno berdasarkan realita yang terjadi hal tersebut kadang tidak dijalankan. Namun yang tidak sesuai PMA ialah mengenai pendaftaran secara online yang dilakukan oleh calon pengantin secara mandiri dan pemeriksaan nikah yang dilakukan di rumah.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH</b> .....	<b>21</b>
A. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan .....	21
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan dan Dasar Hukumnya .....	21
2. Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan .....	26
3. Sejarah Regulasi Pencatatan Pernikahan .....	27
4. Petugas Pencatat Nikah di KUA Kecamatan .....	28
B. Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	31



1. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	31
2. Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan .....	34
<b>BAB III SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 .....</b>	<b>39</b>
A. SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 .....	39
1. Covid-19 .....	39
2. Dasar hukum pencatatan nikah dan pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19.....	39
3. Ketentuan khusus SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah.....	41
B. Problematika Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2022 .....	43
1. Profil KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang .....	43
a. Sejarah KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.....	43
b. Letak Geografis KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang .....	45
c. Visi dan Misi.....	46
d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang .....	46
e. Tugas dan Fungsi KUA.....	48
f. Fasilitas pendukung KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang .....	49
2. Sosialisasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 .....	50



3. Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 .....	52
a. Pendaftaran kehendak nikah .....	53
1) Pencatatan nikah secara online .....	53
2) Berbagai administrasi bagi calon pengantin .....	55
b. Pemeriksaan kehendak nikah .....	56
1) Pemeriksaan dokumen nikah .....	56
c. Pelaksanaan pencatatan nikah .....	56
1) Pro dan kontra tes swab antigen bagi calon pengantin .....	56
2) Penundaan akad nikah .....	62
3) Calon Pengantin yang Positif Covid-19 .....	63
4) Wali nikah sedang Isolasi Mandiri (ISOMAN) .....	64
5) Dinamika Protokol kesehatan .....	64
6) Pembatasan tamu yang hadir pada saat akad nikah .....	68
<b>BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TERHADAP SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Terhadap Problematika Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang membentuk keluarga bahagia kekal abadi, hal tersebut merupakan ajaran agama Islam karena secara umum dilakukan semua insan yang hidup di dunia ini agar menjadi makhluk tuhan yang paling sempurna di muka bumi. Tak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 1 juga dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita guna membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah.<sup>1</sup>

Manusia itu makhluk sosial yang hidupnya selalu berdampingan, berpasangan, hidup bersama dan juga berjodoh hal tersebut merupakan naluri normal yang dimiliki makhluk ciptaan Allah. Maka untuk menghalalkan perlunya melangsungkan sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan bentuk langkah yang tepat dalam menyalurkan kebutuhan biologis pada manusia serta tempat untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam sebuah ikatan yang di rahmati Allah SWT. Menurut ulama yang paling kuat, hukum menikah itu wajib namun bagi seseorang yang sudah mampu.<sup>2</sup>

Menikah itu memiliki tujuan, secara umum tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah atau tentram, mawadah atau penuh cinta kasih, dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> At-Tahir al-Hadad (al), *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.

warahmah atau penuh rahmah biasanya disingkat SAMAWA. Nikah merupakan sunnatullah jika dilaksanakan bernilai ibadah dan juga sebuah jalan untuk meneruskan keturunan. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah baik dari segi fisik, mental dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Hikmah dari adanya suatu perkawinan ialah jauh dari perbuatan maksiat, memperoleh keturunan yang jelas sehingga menjadi anak yang sholih/sholihah, memperluas silaturahmi, melaksanakan nikah juga bernilai ibadah, serta dapat berhubungan suami istri secara halal.<sup>4</sup>

Perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing namun hal tersebut juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 2 yakni kawin sah itu jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu. Perlu digaris bawahi untuk orang Islam perkawinan di catat oleh Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah seseorang yang berkepentingan.<sup>5</sup>

KUA yang disebut Kantor Urusan Agama ialah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan, secara operasional di bina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>4</sup> Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam* (Pekanbaru: Geupedia, 2020), 29.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>6</sup>

Keberadaan KUA ialah guna memberikan layanan kepada masyarakat. KUA ini sebagai ujung tombak dari tugas pemerintah di bidang agama sehingga KUA mempunyai tugas dan fungsi yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3. Tugas KUA yakni memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah Kecamatan. Fungsi dari KUA sendiri ialah (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk, (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (5) pelayanan bimbingan kemasjid, (6) pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, (9) serta pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>7</sup>

Upaya untuk mempublikasikan tugas dan fungsi KUA harus selalu digencarkan agar masyarakat memahami betul akan keberadaan KUA. Masih ada sebagian masyarakat yang belum faham akan tugas dan fungsi dari KUA sehingga menyebabkan kesan bahwa tugas dan fungsinya hanya sebatas menikahkan saja. Pelayanan KUA sangat besar pengaruhnya terhadap

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

kehidupan beragama karena dari situlah cikal bakal terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari itu tugas dan fungsinya tidak hanya menikahkan saja, namun harus bisa memberikan pembinaan yang baik terhadap masyarakat.

Pelaksanaan dan pencatatan nikah itu sendiri memiliki tujuan agar masyarakat lebih tertib dan terjamin dalam hal perkawinan, proses itu dilakukan bila sudah melakukan akad nikah. Hal tersebut juga bentuk upaya dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pasangan tersebut baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan dari aspek hukum yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan. Perkawinan jika ditinjau dari segi hukum Islam memiliki arti sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah sehingga tidak boleh dibuat main-main.<sup>8</sup>

Perkawinan yang berlaku bagi orang yang beragama Islam, apabila ia tidak mencatatkan pernikahannya selain dari pejabat Kantor Urusan Agama yang disebut PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, ataukah perkawinannya tidak berkekuatan hukum tetap maka dianggap tidak sah di Negara Indonesia. Menurut hukum Islam sah apabila adanya akad dari wali dengan calon pengantin laki-laki dan ucapan ijab qabul dihadapan saksi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan perkawinan pada tahun 2021 ini terdapat perbedaan dari pada tahun-tahun sebelumnya, karena di Negara Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah besar yang sering disebut dengan virus corona. Corona

---

<sup>8</sup> Pasal 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.

virus disease 2019 atau biasa disebut dengan pandemi Covid-19 merupakan virus yang mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai flu hingga penyakit serius lainnya yang terjadi pada manusia. Awal mulanya virus ini terjadi di Wuhan Cina, pada bulan Desember 2019 kemudian menyebar keseluruh dunia hingga Indonesia juga menjadi korban dari virus Covid-19 ini.

Dengan adanya virus Covid-19 tersebut dunia mengalami banyak perubahan baik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan tentunya juga dibidang perkawinan khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Sehingga di masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan perkawinan.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 dan SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat guna mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19, tak hanya itu dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan mampu melindungi pegawai KUA dan masyarakat. Dari aturan kedua tersebut yang menjadi perbedaan ialah wajib melakukan swab antigen. SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tidak ada aturan untuk melakukan swab antigen namun di SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 wajib swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah.



Tahapan-tahapan nikah yakni sebagai berikut pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>10</sup>

Ketentuan di atas harus sejalan dengan situasi pandemi Covid-19, bahwa seorang calon pengantin bisa melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan maksimal 10 hari kerja sebelum nikah itu dilaksanakan. Di masa pandemi Covid-19 seperti ini pendaftaran nikah wajib dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id). Realita yang terjadi di KUA Mojowarno sebagian besar mendaftar secara offline yakni langsung di KUA. Hal tersebut tidak sesuai SE Dirjen Bimas Islam NOMOR:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 yang memiliki tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Tahap setelah itu yakni pemeriksaan dokumen nikah oleh Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) luar negeri yang dilaksanakan di KUA maupun di tempat akad nikah berlangsung. Di KUA Mojowarno saat ini pemeriksaan dilakukan secara offline berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam NOMOR:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021. Menurut penulis seharusnya jika dilaksanakan secara offline maka calon pengantin wajib melakukan swab antigen ketika hendak ke KUA, tidak hanya akad nikah saja yang wajib swab

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.



antigen agar semua pihak aman dan terlindungi dari bahaya Covid-19 karena masa berlaku swab antigen tersebut hanya 1x24 jam. Apabila petugas KUA sering melakukan swab antigen namun pendatang di KUA tidak melakukan swab sama saja aturan tersebut bisa sia-sia dan hanya menjadi formalitas saja jika tidak didukung dengan kedua belah pihak yang melakukan swab tersebut.

Seharusnya swab antigen harus dilakukan apabila pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman dan pelaksanaan pencatatan nikah dilakukan secara offline sehingga adil dan SE tersebut pelaksanaannya bisa maksimal.

Biasanya sebelum dilaksanakannya akad nikah terdapat kegiatan bimbingan pra nikah, semenjak pandemi di KUA Mojowarno tidak dilakukan. Namun pandemi tidak menjadi halangan untuk tetap melakukan bimbingan pra nikah bisa saja dilakukan secara online melalui pemanfaatan sosial media misal Youtube, mungkin ini menjadi kekurangan KUA Mojowarno dari segi inovatif dalam memanfaatkan digital media.

Berdasarkan PMA Pasal 4 dan 5 Ayat (4) maka Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) LN memberikan pengumuman tentang kehendak nikah di KUA Kecamatan apabila memenuhi persyaratan administratif pernikahan sesuai aturan. Tahap terakhir yakni pelaksanaan pencatatan nikah.

Saat ini pemerintah menerepakan PPKM atau yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, hal tersebut merupakan ikhtiar pemerintah guna menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Muncullah banyak aturan di masa PPKM ini tentang pelayanan pernikahan mulai pendaftaran wajib

dilakukan secara online, wajib tes swab antigen sebelum menikah, pelaksanaan akad nikah jika di luar KUA maksimal dihadiri 6 (enam) orang, mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker jaga jarak, dan juga membuat surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan. Dari aturan-aturan tersebut menuai problematika seperti menunda pernikahan karena mereka positif Covid-19.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, sehingga muncullah suatu aturan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang dan Bagaimana analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang.

. Melihat peristiwa tersebut penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis Kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/HK.007/07/2021 (Studi Kasus Problematika Layanan Nikah di KUA Mojowarno Jombang)**”.

---

<sup>11</sup> Poin F Ketentuan Khusus Surat Edaran (SE) Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1) Identifikasi Masalah

- a. Pengertian perkawinan menurut para ulama, tujuan dan hikmahnya
- b. Problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021
- c. Analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021

### 2) Batasan Masalah

- a. Problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021
- b. Analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang?
2. Bagaimana analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang?

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu atau mudahnya disebut penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut digunakan

peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sedang dikerjakan. Terlihat jelas adanya penelitian ini bukan duplikasi dari penelitian terdahulu. Urgensi dari kajian pustaka ialah mengkaji karya orang lain untuk supaya bisa menduduki persoalan karya penulis, sehingga mengetahui perbedaannya. Berikut ini merupakan beberapa literatur tentang problematika layanan nikah di KUA pada masa pandemi dengan pembahasan yang berbeda-beda:

1. Penelitian skripsi tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” ditulis oleh Fithrotul Yusro mahasiswa program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020. Hasil penelitian tersebut mengkaji bahwa pelaksanaan ijab kabul di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dilakukan tanpa berjabat tangan dalam Islam hukumnya sah karena rukun dan syarat nikahnya terpenuhi dan ada layanan nikah yang harus diikuti oleh semua pihak ketika melangsungkan akad nikah untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh BIMAS Islam.<sup>12</sup>
2. Penelitian skripsi tentang “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Puringga” ditulis oleh Indri Maritsari mahasiswa program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2021. Hasil penelitian tersebut mengkaji bahwa

---

<sup>12</sup> Fithrotul Yusro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 62.

pelayanan nikah selama pandemi terdapat pembatasan yang mengikuti acara pernikahan yakni 10 orang dan wajib mematuhi prokes oleh masyarakat. Hal tersebut dalam Islam diperbolehkan untuk menjaga kemaslahatan guna mencegah kemudharatan. Pandemi juga mempengaruhi permohonan pernikahan menjadi turun.<sup>13</sup>

3. Penelitian skripsi tentang “Manajemen Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan” ditulis oleh Alif Sabroni mahasiswa Progam Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Lampung, tahun 2021. Hasil penelitian tersebut mengkaji bahwa dalam penerapan fungsi manajemen dalam nikah melakukan satu persatu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Meskipun pandemi pelaksanaan nikah tetap berjalan dengan baik dan harus mematuhi protokol kesehatan. Adapun terdapat perbedaan saat pandemi ini tidak adanya suscatin.<sup>14</sup>
4. Penelitian skripsi tentang “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” ditulis oleh Rezki Putri Utami mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat

---

<sup>13</sup> Indri Maritsari, “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan pada Era New Normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Puringga” (Skripsi--UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021), 20.

<sup>14</sup> Alif Sabroni, “Manajemen Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi--UIN Raden, Lampung, 2021), 65.

di sana sudah mentaati prosedur yang ada, pelaksanaannya sesuai jam kerja, biayanya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, kompetensi petugas pelayanan nikah sudah sesuai peraturan yang ada, sarana balai nikah di buduran kurang memadai sehingga banyak masyarakat memilih nikah di luar KUA, dan pengantin diberikan buku nikah yang layak.<sup>15</sup>

5. Penelitian skripsi tentang “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu” ditulis oleh Herma Sari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa persepsi mereka nikah dimanapun maksimal disaksikan 10 orang, namun hal tersebut juga mendatangkan banyak kemudhorotan bagi PPN karena berhubungan dengan waktu. Berdasarkan persepsi masyarakat ada beberapa calon pengantin yang tidak menerapkan protokol kesehatan karena berhubungan dengan budaya, keluarga dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Pada karya pertama penelitian yang dibahas ialah pelaksanaan ijab kabul dilakukan tanpa berjabat tangan di masa pandemi Covid-19 dalam Islam hukumnya sah karena rukun dan syarat nikahnya terpenuhi dan harus mematuhi protokol kesehatan. Pada karya kedua ialah mengkaji SE

---

<sup>15</sup> Rezki Putri Utami, “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012), 1.

<sup>16</sup> Herma Sari, “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu” (Skripsi--Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2021), 55.



Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 bahwa pelayanan nikah selama pandemi terdapat pembatasan yang mengikuti acara pernikahan yakni 10 orang dan wajib mematuhi prokes oleh masyarakat sehingga menyebabkan permohonan menikah jadi menurun. Pada karya ketiga membahas tentang di pandemi Covid-19 ini pelaksanaan nikah tetap berjalan dengan baik dan harus mematuhi protokol kesehatan, namun terdapat perbedaan saat pandemi ini tidak adanya suscatin. Pada karya keempat pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan mentaati prosedur yang ada, namun sarana balai nikah kurang memadai sehingga banyak masyarakat memilih nikah di luar KUA. Pada karya kelima membahas tentang selama pandemi banyak calon pengantin yang tidak menerapkan protokol kesehatan karena berhubungan dengan budaya, keluarga dan lain sebagainya. Jelas berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang.
2. Mengetahui analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang.



## **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan dapat dijadikan sebuah kajian, diskusi atau referensi penelitian yang akan datang. Di sisi lain juga dijadikan sebagai sasaran keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya tentang pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 di KUA Mojowarno Jombang.

## **G. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan SE Dirjen Bimas Islam No:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Mojowarno Jombang. Adapun definisi operasional ada untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti. Penulis akan menjelaskan pengertian dari definisi judul yakni sebagai berikut:

1. Analisis Kesesuaian: hal ini yang dimaksud ialah menganalisa kesesuaian aturan yang ada dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021.
2. Penerapan: Segala aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud disini ialah tujuan dalam pelaksanaan aturan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021.
3. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 : surat edaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama Islam guna mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19, tak hanya itu

dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan mampu melindungi pegawai KUA dan masyarakat.

4. Problematika Layanan: Kata problem dalam KBBI diartikan sebagai masalah sehingga problematika diartikan segala sesuatu yang membutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori dan realita yang terjadi. Dalam hal ini yang dimaksud ialah problematika layanan di KUA Mojoarno Jombang.
5. KUA Mojowarno Jombang : Kantor Urusan Agama yang merupakan Instansi Kementerian Agama RI yang bertugas untuk melaksanakan layanan perkawinan dan bimbingan masyarakat di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan daerah Mojowarno Jombang. Jadi penulis akan membahas tentang problematikan dan upaya petunjuk teknis layanan nikah di KUA Mojowarno Jombang selama masa pandemi Covid-19.

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan suatu pendekatan agar mampu mengumpulkan data-data atau sumber informasi, untuk itu penulis memerlukan metode-metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga pengumpulan data berupa deskriptif dengan bukti fisik seperti dokumen pribadi, responden dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pihak-pihak yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Data tersebut yakni Gambaran umum tentang profil KUA

Mojowarno Jombang, pemahaman pihak KUA Mojowarno Jombang dan masyarakat terkait adanya aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 serta kesesuaiannya dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis yakni sebagai berikut:

### a. Sumber data

#### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan atau dokumen yang keaslian datanya dapat dipercaya dalam penelitian yang sedang dilakukan. Bahan atau dokumen yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang. Adapun informan dalam penelitian ini ialah calon pengantin dan respondennya ialah Kepala KUA dan karyawan KUA.

#### 2) Sumber data sekunder

Sumber data yang diambil secara tidak langsung dalam hal ini berupa pustaka, peraturan-peraturan dan buku-buku atau data lain yang berkaitan seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

- d) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- e) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Amir Syarifuddin
- f) Buku Slamet “Fiqh Munakahat 1” karya Beni Ahmad Saebeni
- g) Buku “Hukum Perkawinan Indonesia” karya Moch Isnaeni
- h) Buku “Hukum Perkawinan Indonesia” karya Hilman Hadikusuma
- i) Buku “Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya” karya Ita Musarrofa
- j) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah
- k) Berkas pendaftaran nikah
- l) Dan karya-karya ilmiah lainnya

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah terget pada sumber data yang dibutuhkan telah terpenuhi maka penulis selanjutnya menentukan tehnik yang dibutuhkan agar sesuai dengan penelitian penulis. Sehingga tehnik yang diperlukan dalam pengumpulan data yang diperlukan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan tehnik wawancara, angket dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terdapat keterkaitan.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara penanya dengan responden. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Kepala KUA dan Petugas KUA mengenai upaya dan proses dalam mengatasi problem menikah selama pandemi.

b. Angket

Angket merupakan cara untuk mencari informasi melalui pertanyaan atau pernyataan tertulis dari peneliti kepada informan guna untuk dijawab. Dalam hal ini peneliti membuat google form yang nantinya disebarakan kepada responden melalui media pesan WhatsApp dengan sampel satu desa dua pengantin sehingga berjumlah 53 pengantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data ataupun yang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti hasil dari penyebaran angket dan berkas-berkas pengajuan nikah.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan kegiatan proses pemilihan data yang telah diambil di lapangan dengan tujuan membuang data-data yang tidak perlu digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengedit serta memeriksa secara cermat data dari observasi yang dilakukan di KUA Mojowarno dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

b. Organizing

Organizing merupakan penyusunan terhadap data yang telah diambil dari lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur dan menyusun data dengan sebenar-benarnya agar menghasilkan bahan yang benar untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan

mengorganizing data yang di diperoleh dari KUA Mojowarno dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

c. Analizing

Pada teknik ini merupakan upaya menganalisa kejadian yang terjadi pada penelitian yang ditulis oleh penelitian tersebut guna mendapatkan hasil penelitian serta manfaat yang terkandung dalam penelitian penulis. Dalam hal ini peneliti menganalisis kejadian pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Mojowarno Jombang.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menyusun serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan pola dan kategorinya kemudian memberikan kesimpulan. Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam sebuah kajian ilmiah di mana seluruh data yang sudah dipilih dan dipilah kemudian disandingkan dengan alat analisis untuk menemukan suatu kesimpulan baru. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang dipadukan dengan pola berfikir deduktif.

Dalam hal ini merupakan bagaimana problematika penerapan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 dan bagaimana analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021. Sehingga penulis akan menjelaskan secara umum kemudian diteliti dengan yang lebih khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam karya ilmiah sangat diperlukan agar pembaca mudah memahami secara sistematis dengan logika yang berurutan. Dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi 5 bab pembahasan, yaitu;

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mana berisi beberapa sub-sub bab yaitu: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa kerangka teoritik tentang pencatatan pernikahan yang meliputi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan prosedur pencatatan pernikahan.

Bab ketiga merupakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 dan problematikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di masa pandemi Covid-19.

Bab keempat merupakan analisis tentang problematika penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 dan analisis kesesuaian PMA Nomor 19 Tahun 2019 terhadap SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/HK.007/07/2021.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian di atas serta saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH

#### A. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

##### 1. Pengertian Pencatatan Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia pencatatan ialah proses, cara, perbuatan mencatat. Sedangkan pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang bisa membuat halal bagi orang yang ingin melakukan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama menjelaskan pengertian perkawinan dalam beberapa definisi, yakni sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, perkawinan ialah akad yang memiliki keabsahan guna laki-laki dapat memiliki perempuan dengan sepenuhnya agar mendapatkan kesenangan dan rasa puas.
- b. Ulama Syafi'iyah, perkawinan ialah akad dengan menyebutkan lafazh “*zauj*” yang artinya memiliki sehingga seseorang bisa mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, perkawinan ialah akad yang memiliki arti *mut'ah* guna mencapai rasa kepuasan.
- d. Ulama Hanabilah, perkawinan ialah akad dengan menggunakan lafazh “*tazwij*” yang artinya guna mendapatkan kepuasan sehingga suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.

Kesimpulan dari pengertian perkawinan diatas ialah suatu perjanjian yang memiliki arti suatu hubungan perkawinan dinyatakan sah untuk melakukan hubungan kelamin guna mendapatkan rasa kepuasan.<sup>1</sup>

Sejarah menggambarkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang menjadi alat untuk memuaskan nafsu laki-laki. Adanya perkawinan guna melindungi perempuan karena ia memiliki sifat lemah. Tak hanya untuk mendapat perlindungan dari pasangannya namun dengan adanya perkawinan semua kebutuhan hidup juga wajib ditanggung oleh suaminya.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan juga untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sehingga jelas kedua orang tuanya. Demi kemaslahatan umum perkawinan bisa mencegah dari adanya bahaya perselisihan, permusuhan, bahkan pembunuhan karena manusia menuruti hawa nafsunya sehingga memperlakukan manusia lainnya layaknya hewan. Islam mengajarkan pembinaan akhlak terhadap manusia agar bisa memanusiakan manusia sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan yang dimaksud ialah rumah tangga dan muncullah generasi manusia yang diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi keluarga ataupun masa depan negara.<sup>3</sup>

Bagi orang Islam perkawinan dianggap sah secara hukum di Indonesia apabila sudah tercatat dalam data yang dinaungi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Muncullah suatu istilah pencatatan perkawinan yang artinya ialah

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 17.

<sup>2</sup> Ibid., 19.

<sup>3</sup> Ibid., 20.

proses administrasi dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku ditandai dengan adanya penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai pengantin oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Masyarakat muslim mendapat legitimasi kuat jika perkawinannya sudah dicatatkan. Dalam PMA arti pencatatan pernikahan ialah kegiatan pengadministrasian sebuah peristiwa nikah<sup>4</sup>

Adanya pencatatan pernikahan merupakan salah satu bentuk langkah solutif negara guna mencatatkan pernikahan secara administratif yang dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) demi kemaslahatan bersama.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan salah satu bagian dari administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai hukum Islam namun tidak sah secara hukum negara karena belum atau tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil.

Tujuan dari diadakannya pencatatan nikah ialah agar masyarakat tertib dalam hal perkawinan. Disisi lain ini merupakan aturan perundang-undangan untuk melindungi martabat manusia sehingga hak-hak warga negara dapat terpenuhi. Melalui pencatatan nikah suami isteri mendapatkan

---

<sup>4</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 28.

<sup>5</sup> Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, (Juni, 2015), 47.

akta nikah yang masing-masing dari mereka memiliki salinannya, hal tersebut mempermudah ketika mereka berselisih atau bercekcok apabila salah satu ada yang tidak bertanggung jawab maka dengan mudah untuk melakukan upaya hukum agar memperoleh hak.

Sampai saat ini di Indonesia juga terdapat praktek perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, hal tersebut tentu menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Dalam hal ini anak-anak dan perempuan ialah korbannya karena perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki bukti autentik atau akta nikah.<sup>6</sup>

Problematika perkawinan sirri dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan yakni:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum
- b. Sebagian masyarakat apatis terhadap hukum
- c. Ketentuan catatan nikah yang kurang jelas sehingga masyarakat tidak faham
- d. Ketatnya izin poligami<sup>7</sup>

Dengan demikian keberadaan akta nikah saat ini memegang peranan sangat penting, khususnya untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang. Akta nikah sebagai bukti bahwasannya ia pernah melakukan peristiwa hukum sehingga bisa dijadikan alat bukti jika di kemudian hari mendapatkan gugatan atau tuntutan dari pihak lain.

---

<sup>6</sup> Ibid., 49.

<sup>7</sup> Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makasar: UPT Badan Penerbit UNM, 2017), 5.

Dasar hukum pencatatan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yakni perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup>

Secara rinci juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yakni:

- (1) Bagi mempelai pengantin yang beragama Islam ia melangsungkan pencatatan perkawinan melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- (2) Bagi mempelai pengantin yang beragama selain Islam ia melangsungkan pencatatan perkawinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing melalui Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>9</sup>

Pasal 3 pun juga menjelaskan setiap orang yang melakukan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat akad nikah akan dilangsungkan. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 1 Ayat (9), (10), dan (11) juga mengatur yakni:

- (9) Akta Nikah merupakan bukti autentik pencatatan nikah.
- (10) Buku Nikah merupakan dokumen petikan akta dalam bentuk buku.
- (11) Kartu Nikah merupakan dokumen catatan nikah dalam bentuk kartu.

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dijelaskan juga dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa pelaksanaan pencatatan nikah itu setelah akad dilaksanakan.<sup>10</sup>

Khusus bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tersendiri tentang pencatatan pernikahan dalam Pasal 5 yakni sebagai berikut:

(1) Perkawinan bagi orang Islam agar terjamin ketertibannya maka harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

## 2. Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 yakni setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Sanksi pidana pernikahan yang tidak dicatatkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 yakni bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 3, 10, dan 40 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 44 juga dihukum dengan hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>11</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.



denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana yang dimaksud ialah jika terjadi pelanggaran.<sup>12</sup>

### 3. Sejarah Regulasi Pencatatan Pernikahan

Al-Qur'an dan hadist tidak menerangkan secara konkret bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban umat Islam ketika hendak melakukan perkawinan. Seiring berkembangnya zaman terdapat pembaharuan dibidang hukum keluarga Islam sehingga muncul adanya konsep pencatatan nikah. Ada beberapa penyebab para ulama luput dalam persoalan ini, diantaranya adalah:

- a) Nabi Muhammad melarang untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an agar tidak tercampur, sehingga menulis pada waktu itu kurang familiar karena mengedepankan hafalan.
- b) Mengutamakan daya ingatan dari menghafal persoalan nikah.
- c) Tradisi *walimah al ursy* dianggap sebagai saksi pernikahan sudah dilaksanakan karena mempelai pengantin memberitahukan kepada semua sanak saudaranya/masyarakat bahwa mereka sudah melakukan akad nikah dan menyatakan rasa syukur gembira mendapatkan pasangan hidup.
- d) Zaman dulu pada awal masa Islam, pernikahan belum luas cakupan wilayahnya sehingga alat bukti selain saksi belum begitu dibutuhkan.

---

<sup>12</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Marriage Registration, Family Law, Islamic World*, 61.



Sejarah pencatatan perkawinan setelah Indonesia meraih kemerdekaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Tak hanya itu namun juga ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut jika dilihat dari substansinya cenderung hanya mempertegas berlakunya ketentuan hukum keluarga yang dikenalkan oleh Belanda sehingga pemerintah belum menyentuh persoalan yang substantif karena hanya persoalan efektivitas pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Ketentuan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Kompleksi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>13</sup>

4. Petugas Pencatat Nikah di KUA Kecamatan
  - a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat PPN merupakan seseorang yang diangkat oleh negara sebagai pegawai negeri sipil yang

---

<sup>13</sup> Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan....*, 39.

memiliki tugas mencatat perkawinan di Indonesia khususnya melakukan pencatatan nikah bagi yang beragama Islam ditugaskan langsung oleh Menteri Agama.<sup>14</sup>

Sistem hukum Indonesia mengatur pencatatan perkawinan menjadi dua macam pegawai pencatat nikah yakni PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan PPN pada Kantor Catatan Sipil.

PPN yang ada di KUA memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu petugas yang mencatat perkawinan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan. Hal tersebut sudah jelas di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Saat ini PPN hanya memiliki tugas mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk. PPN dijabat oleh Kepala KUA sehingga kepala KUA berhak menandatangani akta nikah, akta rujuk dan buku nikah. Di sisi lain memiliki tugas memeriksa persyaratan, melakukan pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah atau rujuk kepada Menteri Agama, melakukan pengawasan terhadap tugas penghulu dan pembantu PPN.

#### b. Penghulu

Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan serta

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

bimbingan nikah atau rujuk, mengembangkan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah yang dimaksud ialah melakukan penyusunan rencana kegiatan berbasis kepenghuluan, memeriksa permohonan nikah atau rujuk, membimbing calon pengantin, pelayanan nikah atau rujuk, dan bimbingan perkawinan.<sup>15</sup>

Kedudukan seorang penghulu ialah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan. Pengembangan yang bisa dilakukan ialah dengan cara koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan.

#### c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Pembantu pegawai pencatat nikah sering disebut P3N atau PPPN yakni anggota masyarakat umum yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota guna membantu tugas penghulu.

Terdapat beberapa sebutan atau singkatan yang diberikan kepada pembantu pegawai pencatat nikah pada tahun 1950. an muncul singkatan P3NTR yakni pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Ada juga singkatan P4 yaitu pembantu pegawai pencatat Perkawinaan. Jadi P3N atau PPPN, P3NTR dan P4 sebenarnya tugasnya sama hanya saja beda dalam singkatannya saja.

---

<sup>15</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Adanya P3N bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya yang berada di luar pulau Jawa dan Madura. Legitimasi aturan P3N terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Istilah P3N di berbagai daerah berbeda dalam penyebutannya di Pulau Jawa dikenal dengan Modin, di Sumatra dengan Amil, dan di Kalimantan dengan Lebay.

P3N ialah seorang pemuka agama Islam yang sudah ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Ada beberapa syarat menjadi P3N yakni warga negara Indonesia, Agama Islam, berakhlak mulia, bebas ancaman pidana.

Tugas P3N yang berada di Jawa ialah membantu dan mengantar masyarakat yang ada di Desa wilayahnya yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama dan mendampingi proses pemeriksaan nikah dan rujuk. Sedangkan P3N yang di luar Jawa tugasnya ialah mengawasi dan menerima pemberitahuan nikah dan rujuk yang dilakukan masyarakat Islam.<sup>16</sup>

## **B. Prosedur Pencatatan Pernikahan**

Prosedur Pencatatan Pernikahan dalam hal ini ialah:

1. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>16</sup> Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.I/I Tahun 2015: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi-- Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018), 28.

Tata cara perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang pemberitahuan dan pencatatan, tentang cara perkawinan dan akta perkawinan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pemberitahuan dan pencatatan

a) Pemberitahuan perkawinan

Setiap calon pengantin yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah dimana ia akan melangsungkan perkawinannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1).<sup>17</sup> Pemberitahuan bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon pengantin atau walinya, diatur dalam Pasal 4. Pemberitahuan tersebut harus memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon pengantin, jika salah satu calon pengantin sudah pernah menikah harus dicantumkan juga mantan suami/isterinya yang dulu diatur dalam Pasal 5.<sup>18</sup>

b) Pencatatan perkawinan

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, sebelum melangsungkan perkawinan mereka harus memberitahukan kehendak nikah kepada petugas sekurang-kurangnya 10 hari

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 81.

<sup>18</sup> Ibid, 82.

sebelum akad nikah berlangsung. Proses selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap syarat perkawinan apakah sudah terpenuhi dan juga memeriksa berkas sebagai berikut:

- 1) Akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Desa.
- 2) Memuat keterangan nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua kedua calon mempelai pengantin.<sup>19</sup>
- 3) Terdapat izin tertulis dari pengadilan jika nikah dibawah umur, orang tuanya meninggal dunia dan apabila sudah calon suami sudah beristeri.
- 4) Dispensasi pengadilan bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.
- 5) Surat keterangan meninggal dunia ataupun cerai hidup
- 6) Izin tertulis khusus calon pengantin ABRI dari pejabat yang diutus Menteri Hankam atau Pangab.
- 7) Surat kuasa dari Pegawai Pencatat jika calon pengantin mewakilkan kepada orang lain.

Hasil dari pemeriksaan tersebut lalu ditulis dalam sebuah daftar data nikah, jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka segera diberitahukan kepada calon pengantin. Pegawai Pencatat segera melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah jika syarat-syaratnya terpenuhi.

---

<sup>19</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## 2) Tata cara dan akta perkawinan

### a) Tata cara perkawinan

Akad nikah atau perkawinan berlangsung setelah hari kesepuluh terhitung sejak Pegawai Pencatat Nikah memberikan pengumuman kehendak nikah. Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. Realita yang terjadi pada masyarakat Islam perkawinan itu dilaksanakan di salah satu rumah mempelai pria atau wanita boleh juga di keluarganya, di kantor agama yang dilakukan oleh wali pengantin wanita dengan dua orang saksi dan dihadiri Pegawai Pencatat Nikah.<sup>20</sup>

### b) Akta perkawinan

Kedua mempelai pengantin apabila sudah melakukan perkawinan wajib menandatangani akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan tersebut ditandatangani oleh saksi, wali nikah dan Pegawai Pencatat. Akta perkawinan tersebut yang sudah ditandatangani merupakan tanda bahwa perkawinan tersebut sudah resmi tercatat.

## 2. Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

---

<sup>20</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, 85.

Ada beberapa proses dan prosedur yang harus dilakukan dalam pencatatan pernikahan berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yakni meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Berikut ini merupakan penjelasan dari prosedur pencatatan nikah secara rinci:

1) Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran nikah yang dimaksud ialah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA kecamatan tempat ia melakukan akad nikah. Pendaftaran ini dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan.

Calon pengantin sebelum menyatakan kehendaknya untuk nikah dianjurkan untuk melakukan persiapan agar lebih matang seperti memahami arti saling mencintai, restu orang tua, dan mempelajari hak dan kewajiban suami isteri.<sup>21</sup>

Adapun persyaratan dalam pendaftaran kehendak nikah ialah sebagai berikut:

- a) Surat dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin sebagai pengantar nikah
- b) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan
- c) Kartu tanda penduduk (KTP)

---

<sup>21</sup> Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan...*, 101.

- d) Kartu keluarga
  - e) Bagi calon pengantin yang melangsungkan di luar kecamatan yang ia tempati wajib membawa berkas surat rekomendasi nikah dari KUA setempat
  - f) Persetujuan kedua mempelai
  - g) Bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun wajib membawa surat izin tertulis dari orang tua
  - h) Jika orang tua meninggal maka boleh izin dari wali atau yang mengasuhnya
  - i) Jika wali dan pengasuhnya tidak ada maka ijin dari pengadilan
  - j) Dispensasi dari pengadilan jika calon pengantin belum mencapai usia berdasarkan syarat ketentuan nikah UU 1974 tentang Perkawinan
  - k) Jika calon pengantin ialah anggota tentara dan kepolisian maka harus ada izin dari atasan Akta cerai
  - l) Jika ingin beristri lebih dari satu maka harus ada izin poligami dari pengadilan
  - m) Akta cerai
  - n) Akta kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati<sup>22</sup>
- 2) Pemeriksaan kehendak nikah

---

<sup>22</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan oleh Kepala KUA/Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri di wilayah kecamatan. Dalam proses pemeriksaan ini hadir pula calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan kebenarannya.

Pemeriksaan dibuat dua rangkap pertama berisi surat-surat untuk disampaikan kepada Kepala KUA dan yang kedua akan disimpan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan.

Dokumen dinyatakan lengkap dalam lembar pemeriksaan dengan dilengkapi tanda tangan calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA/Penghulu/ PPN LN. Apabila mereka tidak bisa menulis bisa menggunakan cap jempol. Jika terdapat dokumen yang belum lengkap maka wajib dilengkapi terlebih dahulu petugas akan memberitahu secara tertulis. Hal tersebut harus selesai paling lambat 1 hari sebelum pernikahan berlangsung.<sup>23</sup>

Pemeriksaan kehendak nikah bisa saja ditolak jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Petugas akan memberitahukan secara tertulis kepada calon suami atau istri.

### 3) Pengumuman kehendak nikah

Pemeriksaan berhasil dilakukan setelah itu petugas akan mengumumkan melalui KUA tempat ia mendaftar nikah.

### 4) Pelaksanaan pencatatan nikah

---

<sup>23</sup> Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Akad nikah dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi lalu dilakukaknlah pencatatan pernikahan oleh Kepala KUA dalam bentuk akta nikah.

5) Penyerahan buku nikah

Penerbitan buku nikah ini bisa diterima pasangan suami isteri paling lambat tujuh hari kerja setelah akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut harus ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan pernikahan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:P-**  
**001/DJ.III/HK.007/07/2021**

**A. SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021**

1. Covid-19

*Coronavirus disease* 2019 disingkat Covid-19 merupakan virus baru yang muncul pada tahun 2019 dengan jenis SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui pernafasan ditandai dengan demam, batuk dan sesak nafas. Berawal dari Wuhan Tiongkok dan menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia juga merasakannya. Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO memberikan pengumuman Covid-19 sebagai pandemi. Wabah tersebut ditetapkan sebagai darurat kesehatan global sehingga menghambat kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi agar bisa memutus penyebarannya.<sup>1</sup>

2. Dasar hukum pencatatan nikah dan pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19

Tepat pada bulan April 2020 pemerintah resmi menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Dampaknya luar biasa terhadap kesehatan

---

<sup>1</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), (Juli 2020), 705.



manusia karena menimbulkan banyak kematian, tak hanya itu namun juga berpengaruh terhadap pelaksanaan nikah sehingga jumlah pasangan yang menikah pada masa pandemi Covid-19 menjadi berkurang karena ada aturan pembatasan kegiatan di ruang umum.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan nikah pada masa pandemi guna mencegah dan mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan melindungi pegawai KUA juga masyarakat yang akan melaksanakan nikah. Aturan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dasar hukum adanya SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah yakni mengacu pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, SE Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, dan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

---

<sup>1</sup> Herma Sari, "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu" (Skripsi--Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2021), 29.

3. Ketentuan khusus SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah
- Aturan-aturan dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah yakni sebagai berikut:
- a. Pegawai KUA yang bekerja di kantor paling banyak 25% dari semua jumlah pegawai yang ada
  - b. Pelayanan di kantor KUA dimulai pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
  - c. Pelayanan pendaftaran nikah hanya bisa dilakukan secara online diakses melalui [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id)
  - d. Pendaftaran untuk akad nikah tanggal 3 s/d 20 Juli 2021 ditiadakan
  - e. Pelaksanaan akad nikah hanya bagi calon pengantin yang daftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan sudah memenuhi persyaratan
  - f. Bagi calon pengantin yang daftar secara online maka diwajibkan segera menyetorkan dokumen syarat nikah kepada petugas KUA<sup>2</sup>
  - g. Wajib melakukan tes Swab Antigen dengan hasil negatif 1x24 jam sebelum akad nikah berlangsung khusus bagi calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi
  - h. Akad nikah baik yang dilakukan di KUA maupun di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang

---

<sup>2</sup> Poin F Ketentuan Khusus Surat Edaran (SE) Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

- i. Bagi akad nikah yang dilakukan di gedung atau hotel diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan
- j. Pelaksanaan akad nikah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
- k. Membuat surat pernyataan bermateri sanggup mematuhi protokol kesehatan
- l. Apabila protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi maka petugas harus menunda atau membatalkan akad nikah tersebut dengan alasan tertulis
- m. Kepala KUA atau penghulu wajib berkordinasi dengan satuan gugus tugas penanganan Covid-19 agar pelaksanaan layanan nikah aman dan tertib
- n. Kepala KUA menerbitkan surat tugas bagi penghulu yang akan melaksanakan akad nikah
- o. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota agar Surat Edaran ini dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Bidang Bimas Islam, Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

## **B. Problematika Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2022**

### 1. Profil KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

#### a. Sejarah KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Lembaga kepenghuluan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Namun KUA Mojowarno awal mula menjalankan tugas dan fungsi bertempat di Komplek Masjid Baiturrohman Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno. Pada tahun 1973 berpindah di Komplek Masjid At-Taqwa Desa Mojowarno dan tepat pada tahun 1985 KUA Mojowarno menempati gedung milik sendiri di atas tanah wakaf dengan nadzir Bapak Solikin dan Bapak Sanusi.<sup>4</sup>

Periodisasi kepemimpinan KUA Kecamatan Mojowarno ialah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA BAKTI</b>
1.	HM. Ridwan	1971-1975
2.	HM. Dardiri	1975-1976
3.	M. Salim	1976-1979
4.	HM. Qusjairi	1979-1981
5.	HM. Asrori	1981-1983

<sup>3</sup> Poin F Ketentuan Khusus Surat Edaran1 (SE) Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

<sup>4</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

6.	H. Ach Qodri	1983-1985
7.	Drs HM. Tojib Chamid	1985-1990
8.	Basar	1990-1993
9.	Muchlas	1993-1995
10.	H. Ach Ma'ruf	1995-1997
11.	HM. Ghufron	1997-2000
12.	Iskandar	2000-2003
13.	Urip Sumoharjo	2003-2005
14.	Emi Chulaimi M.HI	2005-2006
15.	Kholili M. Ag	2006-2010
16.	Rohis M.Si	2010-2012
17.	Ali Taufik S.H	2012-sekarang

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

b. Letak Geografis KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno menempati sebidang tanah wakaf yang sudah mendapat hak izin pakai dari nadzir setempat dan dibangun dengan biaya APBN Kementrian Agama RI dengan luas tanah 300m<sup>2</sup> dan luas bangunan 283m<sup>2</sup> yang lokasinya terletak di:

- 1) Alamat : Jl. Merdeka Nomor 238
- 2) Desa : Mojowarno
- 3) Kecamatan : Mojowarno
- 4) Kabupaten : Jombang
- 5) Provinsi : Jawa Timur
- 6) No Telepon : 0321-495105
- 7) Email/fb : [kuamojowarno@kemenag.go.id](mailto:kuamojowarno@kemenag.go.id)

Adapun batas-batas lokasi KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang meliputi:

- 1) Sebelah Utara : Gedung Notaris Nonik Utami Dewi, S. H., M.Kn.
- 2) Sebelah Selatan : Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Mojowarno
- 3) Sebelah Barat : Masjid Al-Hidayah
- 4) Sebelah Timur : Warung SR. Lumintu

Kecamatan Mojowarno terdiri dari 19 desa yaitu desa Latsari, Mojowarno, Karanglo, Gondek, Penggaron, Mojoduwur, Japanan,



Grobogan, Rejoslamet, Wringinpitu, Catak Gayam, Selorejo, Mojowangi, Mojojejer, Sukomulyo, Sidokerto, Menganto, Gedangan, dan Mojojejer.<sup>1</sup>

c. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya pelayanan yang memuaskan dibidang urusan agama Islam.

2) Misi


- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b) Menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk
- c) Menerapkan pelayanan prima bidang perwakafan
- d) Meningkatkan, mengembangkan manajemen dan pendayagunaan masjid
- e) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat
- f) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal
- g) Memperoleh kerukunan antar umat beragama

d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Instansi KUA ialah tempat penyusun berpraktik memiliki beberapa orang pegawai, yang jabatannya dalam instansi tersebut tertuang dalam bagan berikut ini :

---

<sup>1</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.



1) Biodata Pegawai KUA

a) Nama : Ali Taufik, SH.

NIP. : 19630426198011001

Jabatan : Kepala KUA / Penghulu

b) Nama : H. Masyhur, Lc<sup>2</sup>

NIP. : 197207052006041029

Jabatan : Penyuluh Agama Islam/IIIc

c) Nama : Purwaning Rohmah, S.IP

NIP. : 197305112009012001

Jabatan : Pengolah data KUA/IIIc

d) Nama : Chusnul Chuluq, S.Ag

NIP. : 196905142003121003

Jabatan : Penghulu/IIIc

<sup>2</sup> Purwaning Rohmah (Pengolah data KUA), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

e) Nama : Siti Novia Rosalina  
NIP. : -  
Jabatan : Penjaga/pembantu petugas KUA

2) Tugas Kepala KUA/Penghulu

- a) Menjalankan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk
- b) Melaksanakan pengembangan kepenghuluhan
- c) Dan juga melaksanakan bimbingan masyarakat Islam<sup>3</sup>

3) Tugas Pembantu Penghulu

- a) Membantu pelayanan nikah dan rujuk
- b) Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan

e. Tugas dan Fungsi KUA

1) Tugas KUA:

Tugas Kantor Urusan Agama yaitu memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat islam di wilayah Kecamatan.<sup>4</sup>

2) Fungsi KUA:

KUA mempunyai fungsi meliputi:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk,
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

<sup>4</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,
  - d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
  - e) Pelayanan bimbingan kemasjidan,
  - f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah,
  - g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
  - h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
  - i) Serta pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>5</sup>
- f. Fasilitas pendukung KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Kantor Urusan Agama (KUA) Mojowarno dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini sangat membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat, di antaranya:

1) Gedung KUA

Gedung KUA Kecamatan Mojowarno yang bertempat di Jl. Merdeka No.238 Kabupaten Jombang ini merupakan fasilitas pendukung utama dalam menjalankan tugas Kantor Urusan Agama yang mempunyai beberapa ruangan, di antaranya:

- a) Ruang Kepala KUA
- b) Ruang tunggu
- c) Ruang rafak dan ruang nikah

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- d) Ruang kerja karyawan
- e) Masjid
- f) Kamar mandi
- g) Ruang pendaftaran
- h) Tempat parkir
- i) Fasilitas Komputer

Kantor Urusan Agama (KUA) Mojowarno memiliki tiga unit komputer yang dapat digunakan oleh karyawan untuk keperluan pendataan dan penyimpanan arsip.<sup>6</sup>

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Mojowarno juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program ini ke depan diproyeksikan akan menjadi sebuah kemajuan teknologi yang nantinya bisa diakses secara online untuk melihat dan mencari data pernikahan seseorang se-Indonesia.<sup>7</sup>

## 2. Sosialisasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Calon pengantin tidak tahu dengan adanya aturan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Kurangnya sosialisasi mengenai aturan ini membuat pengantin minim pengetahuan tentang aturan yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Bimas

---

<sup>6</sup> Purwaning Rohmah (Pengolah data KUA), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

<sup>7</sup> Purwaning Rohmah (Pengolah data KUA), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

Islam sehingga mengakibatkan calon pengantin tidak paham mengenai prosedur nikah di masa pandemi Covid-19.

Menurut data sampel yang peneliti peroleh terdapat 27 pengantin tidak mengetahui aturan tersebut dan yang mengetahui sebanyak 21 pengantin dengan sisa 5 pengantin memilih tidak menjawab. Diantara data yang diperoleh, pengantin yang tidak mengetahui peraturan ini memang benar tidak paham karena kurangnya sosialisasi sehingga tidak pula menerapkannya dengan baik. Namun yang mengetahui dapat menyebutkan isi dan maksud aturan tersebut sehingga bisa melaksanakan sesuai intruksi yang ada.<sup>8</sup>

Pengantin yang mengetahui aturan tersebut diantaranya Tsuraya Nur Habibah dimana dapat menyebutkan beberapa isi dari aturan tersebut yakni pendaftaran nikah dilakukan secara online, menggunakan prokes ketat, pembatasan tamu saat pelaksanaan akad nikah, Siti Novia Rosalina calon pengantin ini dapat menyebutkan salah satu isi aturan yakni pelaksanaan swab antigen yang berlaku 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan.

Calon pengantin lainnya yang paham dan tau mengenai aturan ini adalah Trecylia Anggie Fayza, Ririn Arista, Muhammad Fahmi ali syabana, Erischa Dian Aprilia, Dwi anzala lailatul R, Audria mega dwi erianak dan 15 orang lainnya.

---

<sup>8</sup> Tsuraya Nur Habibah (Responden), *Angket*, Mojowarno, 30 Mei 2022.



Calon pengantin yang bernama Mawar Indah, Ayu Risma Karisma, Lila Aiziyah, Rosita, Beny Dwi S, Azzahro Amanda, dan Ahmad Mu'izzudin dan 18 pengantin lainnya mengatakan tidak tahu dengan adanya aturan tersebut. 5 pengantin lainnya tidak memberikan alasannya.

Dari data yang diperoleh ini menunjukkan masih minimnya sosialisasi dan minimnya penerapan yang dilakukan beberapa calon pengantin yang mengakibatkan tidak bisa dijalankan secara maksimal.<sup>9</sup>

3. Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan peraturan yang dinaungi oleh Menteri Agama sebagai ujung tombak atau pondasi masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Surat edaran tersebut tujuannya baik untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia guna menekan atau mengurangi penyebaran Covid-19. Aturan tersebut terdapat 15 poin ketentuan khusus guna mengatur tentang pelaksanaan pelayanan nikah sesuai asesmen situasi pandemi Covid-19.

Kekuatan hukum dari surat edaran ini ialah keterikatan KUA dengan Dirjen Bimas Islam dikarenakan KUA di bawah naungan Direktorat Jendral Bimas Islam yang nantinya bertanggung jawab kepada Menteri Agama

---

<sup>9</sup> Lila Aiziyah (Responden), *Angket*, Mojowarno, 30 Mei 2022.

sehingga KUA harus mematuhi. Terhitung dari berlakunya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang mulai bulan Juli 2021 hingga Mei 2022 terdapat 641 pasangan suami istri yang sudah melakukan akad nikah. Jumlah calon pengantin yang daftar nikah pada tahun 2020 sebanyak 823 dan adanya aturan dirjen Bimas Islam pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 796 calon pengantin.<sup>10</sup>

Penerapan dari suatu program atau kebijakan memang tidaklah mudah yang harus terlaksana dengan sempurna. Pelaksanaan di lapangan tentunya mengalami kendala atau permasalahan yang timbul dari adanya aturan yang telah dikeluarkan. Adapun dalam hal ini di wilayah KUA Mojowarno Jombang dalam menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai penjelasan responden melalui angket yang peneliti sebarakan yakni sebagai berikut jika di sesuaikan dengan pencatatan pernikahan pada Pasal 2 Ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019:

- a. Pendaftaran kehendak nikah
  - 1) Pencatatan nikah secara online

Data angket dari 53 sampel penganti yang mendaftar nikah secara online hanya 11 pengantin, 42 lainnya mendaftar secara offline/langsung. Data tersebut membuktikan bahwa masyarakat belum menggunakan teknologi secara maksimal. 42 pengantin memilih cara lebih mudah dengan langsung datang di KUA sehingga hal tersebut

---

<sup>10</sup> Siti Novia Rosalina (Pembantu Petugas KUA), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

tidak sesuai aturan Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Melihat data sampel tersebut bahwa pendaftaran nikah secara online tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id) hal tersebut tertuang dalam Ayat (3). Berikut nama-nama pengantin yang mendaftar nikah secara langsung di KUA Mojowarno yakni Alde Ardiansyah, Lilis Nurchamidah, Yuni Ismawati, Winda Fitriana, Elka Anggraini, Faisol Habibi, Fariz Ari Zainal, Sella Tria Amanda, Puspita Dewi, Marfuatus Sholikhah, Achmad Saifulloh Yusuf, Choirotus Safaah, Ela Maulidina, Dwi Anzala Lailatul R, Muhamad Hendra, Zuli Andika Sari, Titik Rahayu, Azzahro Amanda, Ahmad Mu'izudin, Ira Diana Anggraini, Andika, Desi Nur Wintasari, Cikita Dewy Jassinta, Ayu Risma Karisma, Risma Nur Safitri, Lila Aiziyah, Dhevi Tri Wulandari, Dwi Budi Prasetyo, Mawar Indah, Beny Dwi Setyawan, Trecylia Anggie Fayza, Afi Pramudiani, Chandra Purnamasari, Muhammad Adhani, Lia Kurniawati, Nilam Kriswidyayanti, Agnes Anastasia, Audria Mega Dwi Erianak, Nita Dwi Sri Rahayu, Rosita, Khusnul Nikasari, dan Ike Puspitasari.

2) Berbagai administrasi bagi calon pengantin

Pernikahan yang selayaknya memudahkan pengantin dalam mendapatkan legitimasi atas pernikahannya agar sah dimata hukum negara dan agama. Saat terjadi pandemi seperti ini sangatlah menghambat dan membingungkan calon pengantin karena adanya berbagai administrasi dalam aturan baru yang harus diterapkan. Aturan yang dimaksud ialah surat edaran Dirjen Bimas Islam Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021. Surat edaran tersebut mengatur mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan dokumen persyaratan, dan aturan saat melaksanakan akad nikah yang harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

Aturan yang diterapkan menimbulkan berbagai hambatan salah satunya membingungkan bagi calon pengantin dan keluarga sehingga mereka merasa ribet dengan adanya regulasi baru dalam melaksanakan perkawinan.

Menurut data yang peneliti peroleh pengantin yang menyatakan nikah banyak aturan sehingga menimbulkan kebingungan salah satunya dialami oleh Yuni Ismawati yang menikah pada tanggal 24/11/2021. Kasus lain dialami Khusnul Nikasari yang menikah pada tanggal 09/08/2021 pengantin ini merasa ribet akibat banyaknya aturan nikah di masa pandemi Covid-19.

Fariz Ari Zainal yang menikah pada tanggal 08/08//2021 pun menyatakan bingung dengan naik turunnya tren Covid-19 yang memang tidak bisa diprediksi karena jika Covid-19 naik maka wajib

melakukan tes swab antigen saat akad nikah dan jika Covid-19 melandai diberi kebebasan untuk tidak melaksanakan.<sup>11</sup>

b. Pemeriksaan kehendak nikah

1) Pemeriksaan dokumen nikah

Pada saat dunia diguncangkan oleh pandemi Covid-19 berakibat terhadap pelayanan di KUA Mojowarno Jombang karena pendaftaran nikah diwajibkan secara online. Tak hanya daftar nikah secara online, pemeriksaan dokumen nikah pun ada yang secara online. Ada juga yang dilakukan langsung di rumah ketika hendak akad nikah berlangsung dikarenakan ada udhur dan pada saat pada Covid-19 sudah mereda baru dilaksanakan di KUA Mojowarno.<sup>12</sup>

Pengantin yang melakukan pemeriksaan nikah secara online terdapat 1 yakni bernama Erischa Dian Aprilia alamat Desa Latsari. Terdapat 11 pengantin yang melakukan pemeriksaan di rumah yakni Wiwin Dwi Julianti, Nur Imami Sholikah, Fariz Ari Zainal, Puspita Dewi, Muhamad Hendra, Chandra Purnamasari, Muhammad Adhani, Audria Mega Dwi Erianak, Dhevi Tri Wulandari, Yuni Ismawati, dan Beny Dwi Setyawan.<sup>13</sup>

c. Pelaksanaan pencatatan nikah

1) Pro dan kontra tes swab antigen bagi calon pengantin

Pada bulan Juli 2021 terdapat persyaratan menikah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yakni wajib melakukan tes

<sup>11</sup> Fariz Ari Z (Responden), *Angket*, Mojowarno, 23 Mei 2022.

<sup>12</sup> Alde Ardiansyah (Responden), *Angket*, Mojowarno, 10 Februari 2022.

<sup>13</sup> Beny Dwi Setyawan (Responden), *Angket*, Mojowarno, 01 Juni 2022.

swab antigen dengan ketentuan hasil negatif dalam 1x24 jam sebelum akad nikah berlangsung. Adapun yang wajib tes swab antigen ialah calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi sesuai penjelasan pada Ayat (7). Hal tersebut menjadi kegelisahan calon pengantin dari 53 sampel pengantin yang menikah pada bulan Juli 2021 sampai Mei 2022 terdapat 31 pengantin yang tidak melakukan tes swab antigen dan 22 pengantin yang melakukan tes swab antigen. Berikut data calon pengantin yang melakukan tes swab dan tidak melakukan tes swab antigen di wilayah KUA Mojowarno Jombang:

Data pengantin yang tidak melakukan tes swab antigen:

NO.	NAMA	ALAMAT	TANGGAL MENIKAH
1	Alde Ardiansyah	Grobogan	08/11/2021
2	Siti Novia Rosalina	Mojowarno	11/11/2021
3	Yuni Ismawati	Grobogan	24/11/2021
4	Winda Fitriana	Menganto	11/02/2022
5	Lilis Nurhamidah	Kedungpari	02/12/2021
6	Ryan Ferdiansyah	Rejoslamet	22/05/2022
7	Nur Imami Sholikhah	Wringinpitu	21/05/2022
8	Sella Tria Amanda	Mojowangi	17/02/2022
9	Puspita Dewi	Mojowarno	14/05/2022
10	Marfuatus Sholikhah	Sidokerto	11/05/2022
11	Achmad Saifulloh Yusuf	Sukomulyo	11/05/2022

12	Choirotus Safaah	Rejoslamet	08/05/2022
13	Ela Maulidina	Rejoslamet	25/05/2022
14	Dwi Anzala Lailatul R	Mojowarno	11/02/2022
15	Muhamad Hendra	Sukomulyo	06/05/2022
16	Zuli Andika Sari	Catakgayam	12/05/2022
17	Nur Afifah	Catakgayam	26/11/2021
18	Azzahro Amanda	Selorejo	04/11/2021
19	Ahmad Mu'izudin	Selorejo	04/11/2021
20	Ira Diana Anggraini	Mojojejer	07/12/2021
21	Andika	Menganto	11/02/2022
22	Desi Nur Wintasari	Latsari	29/11/2021
23	Cikita Dewy Jassinta	Penggaron	08/11/2021
24	Ayu Risma Karisma	Gedangan	09/05/2022
25	Tsuraya Nur Habibah	Mojoduwur	20/02/2022
26	Lila Aiziyah	Japanan	28/05/2022
27	Dhevi Tri Wulandari	Sidokerto	26/05/2022
28	Dwi Budi Prasetyo	Kedungpari	27/05/2022
29	Erischa Dian Aprilia	Latsari	12/08/2021
30	Beny Dwi Setyawan	Penggaron	10/12/2021
31	Shinta Nur Cholifah	Mojoduwur	27/05/2022



Data pengantin yang melakukan tes swab antigen:

NO.	NAMA	ALAMAT	TANGGAL MENIKAH
1	Purwidayanti	Grobogan	25/12/2021
2	Wiwin Dwi Julianti	Selorejo	16/10/2021
3	Risma Nur Safitri	Grobogan	05/11/2021
4	Titik Rahayu	Grobogan	29/07/2021
5	Muhammad Fahmi Ali Syabana	Grobogan	31/07/2021
6	Elka Anggraini	Japanan	13/10/2021
7	Faisol Habibi	Gedangan	28/07/2021
8	Fariz Ari Zainal	Mojojejer	05/08/2021
9	Ririn Arista	Grobogan	31/07/2021
10	Trecylia Anggie Fayza	Karanglo	11/11/2021
11	Afi Pramudiani	Gondek	07/12/2021
12	Mawar Indah	Sukomulyo	24/10/2021
13	Chandra Purnamasari	Karanglo	07/08/2021
14	Muhammad Adhani	Catakayam	26/07/2021
15	Lia Kurniawati	Wringinpitu	25/11/2021
16	Nilam Kriswidyayanti	Mojowangi	07/08/2021
17	Agnes Anastasia	Mojowarno	13/11/2021
18	Audria Mega Dwi Erianak	Latsari	26/09/2021
19	Nita Dwi Sri Rahayu	Gondek	04/08/2021

20	Rosita	Grobogan	08/11/2021
21	Khusnul Nikasari	Sidokerto	09/08/2021
22	Ike Puspitasari	Mojowarno	31/07/2021

Berdasarkan data tersebut pengantin yang bernama Alde Ardiansyah alamat Desa Grobogan, Dwi Anzala Lailatul R alamat Desa Mojowarno, dan Audria Mega Dwi Eriana alamat Latsari tidak melakukan tes swab antigen. Ketiga pengantin menyatakan alasannya dikarenakan beberapa hal yakni takut jarum/ takut dimasuki alat swab, takut hasilnya positif dan biaya mahal sehingga mereka enggan melakukan tes swab antigen.<sup>14</sup>

Pengantin yang bernama Erischa Dian Aprilia alamat Desa Latsari menyatakan alasannya bahwa ia tidak melakukan tes swab antigen karena takut jarum/ takut dimasuki alat swab dan takut hasilnya positif. Sedangkan pengantin yang bernama Desi Nur Wintasari alamat Desa Latsari ia tidak tes swab karena takut hasilnya positif dan biaya mahal.<sup>15</sup>

Cikita Dewy Jassinta alamat Desa Penggaron dan Dwi Budi Prasetyo alamat Desa Kedungpari mereka merupakan pengantin yang tidak melakukan swab diakibatkan takut jarum/ takut dimasuki alat swab. Sedangkan Choirutus safaah alamat Desa Rejoslamet ia

<sup>14</sup> Dwi Anzala L.R (Responden), *Angket*, Mojowarno, 23 Mei 2022.

<sup>15</sup> Erischa Dian Aprilia (Responden), *Angket*, Mojowarno, 02 Juni 2022.

mengaku takut hasilnya positif sehingga ia memilih tidak melaksanakan tes swab antigen.<sup>16</sup>

Pengantin asal Desa Penggaron yang bernama Beny Dwi Setyawan ia menyatakan tidak tes swab antigen dikarena biaya swab mahal. Pada bulan Juli 2021 harganya Rp.150.000,00 dan tepat pada bulan Oktober 2021 sampai Mei 2022 turun menjadi Rp. 99.000,00. Dari mahalnya harga tes swab antigen tersebut membuat Beny Dwi Setyawan dan pengantin lainnya keberatan untuk melakukan karena menambah biaya nikah.

Pengantin lainnya menyatakan tidak tes swab antigen dengan alasan tidak dianjurkan atau tidak ada perintah dari pihak KUA, ada juga yang menyatakan ketika ia menikah Covid-19 sudah mereda sehingga ia yakin tidak terkena Covid-19 karena dalam kondisi sehat tidak ada gejala sakit Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh pengantin yang bernama Ela Maulidina asal Desa Rejoslamet, Nur afifah asal Desa Catak Gayam, Zuli Andika Sari asal Desa Catak Gayam, Ahmad Mui'zudin asal Desa Selorejo, Shinta Nur Cholifah asal Desa Mojoduwur, Tsuraya Nur Habibah asal Desa Mojoduwur, Andika asal Desa Menganto, Winda Fitriana asal Desa Menganto, Ira Diana Anggarini asal Desa Mojojejer, Muhamad Hendra asal Desa Sukomulyo, Azzahro Amanda asal Desa Selorejo, Siti Novia

---

<sup>16</sup> Choirutus Safaah (Responden), *Angket*, Mojowarno, 25 Mei 2022.

Rosalina asal Desa Mojowarno, Nur Imami Sholikhah asal Desa Wringinpitu.<sup>17</sup>

Lilis Nurchamidah asal Desa Kedungpari juga mengatakan ia tidak melakukan tes swab karena tidak ada kewajiban hanya saja terdapat syarat untuk menyerahkan bukti vaksin. Sedangkan pengantin lainnya tidak menyertakan alasannya.<sup>18</sup>

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Purwidayanti dan Mawar Indah ia melakukan tes swab antigen nanum calon suami, wali nikah beserta saksinya tidak melakukan.<sup>19</sup>

Pengantin yang melakukan tes swab antigen setuju dengan adanya aturan yang termuat dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga ia taat dan patuh terhadap aturan tersebut karena nilai manfaatnya untuk melindungi dirinya serta keluarga dari bahaya penyebaran virus Covid-19.

## 2) Penundaan akad nikah

Sepuluh pengantin menyatakan bahwa pernikahannya ditunda akibat dari adanya pandemi Covid-19 diantaranya dialami oleh Wiwin Dwi Julianti, Muhammad Fahmi Ali Syabana, Fariz Ari Zainal, Ririn

<sup>17</sup> Nur Imami S (Responden), *Angket*, Mojowarno, 23 Mei 2022.

<sup>18</sup> Lilis Nurchamidah (Responden), *Angket*, Mojowarno, 22 Mei 2022.

<sup>19</sup> Purwidayanti (Responden), *Angket*, Mojowarno, 10 Februari 2022.

Arista, Nilam Kriswidyayanti, Nita Dwi Sri Rahayu, Rosita, Khusnul Nikasari, Ike Puspitasari, dan Desi Nur Wintasari.<sup>20</sup>

Nita Dwi Sri Rahayu menyatakan pernikahan ditunda karena tidak memiliki surat izin menggelar acara pernikahan. Ririn Arista dan Muhammad Fahmi Ali Syabana mengatakan ditunda hingga ia melakukan nikah pada tanggal 31 Juli 2021 karena masih berlakunya masa PPKM darurat yang memang pada surat edaran tersebut bagi calon pengantin yang telah daftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen nikah saja yang bisa melaksanakan akad selain itu belum bisa dilakukan sehingga harus ditunda terlebih dahulu. Sedangkan Desi Nur Wintasari mengatakan ia takut terpapar Covid-19 sehingga ia memilih ditunda saja menunggu Covid-19 mereda.<sup>21</sup>

### 3) Calon Pengantin yang Positif Covid-19

Pada saat gencar-gencarnya penyebaran virus Covid-19 di tahun 2021 pemerintah selalu mengupdate data masyarakat yang terpapar atau positif Covid-19. Salah satu calon pengantin yang bernama Rosita beralamat di Desa Grobogan dan Nilam Kriswidyayanti beralamat Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno sudah melakukan pemeriksaan rafak ternyata juga terpapar virus Covid-19. Dengan adanya kejadian tersebut maka pihak KUA tidak bisa menjalankan proses akad nikah sesuai aturan surat edaran Dirjen Bimas Islam karena dalam surat

---

<sup>20</sup> Wiwin Dwi J (Responden), *Angket*, Mojowarno, 10 Februari 2022.

<sup>21</sup> Nita Dwi Sri Rahayu (Responden), *Angket*, Mojowarno, 30 Mei 2022.

edaran tersebut terdapat syarat bahwa calon pengantin harus menyertakan bukti swab antigen dengan hasil negatif Covid-19. Maka calon pengantin yang bernama Rosita dan Nilam Kriswidyayanti ini tidak memenuhi persyaratan nikah.<sup>22</sup>

4) Wali nikah sedang Isolasi Mandiri (ISOMAN)

Dalam penjelasan angket yang peneliti sebarakan terdapat juga orang tua atau wali nikah dari si calon pengantin sedang menjalani proses isolasi mandiri sehingga tidak bisa hadir saat pemeriksaan nikah/rafak. Adapun yang mengalami problem tersebut ialah calon pengantin yang bernama Rosita alamat Desa Grobogan dan Ike Puspitariss dari Desa Mojowarno.<sup>23</sup>

5) Dinamika Protokol kesehatan

Protokol kesehatan yang ketat berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ialah Protokol kesehatan dengan singkatan 5 M yang harus diterapkan pada saat masa PPKM meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.<sup>24</sup>

Pada saat melakukan pernikahan protokol yang harusnya dilaksanakan ialah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Adapun mengurangi mobilitas kurang tepat jika diterapkan dalam proses akad nikah, karena mengurangi

---

<sup>22</sup> Nilam K (Responden), *Angket*, Mojowarno, 25 Mei 2022.

<sup>23</sup> Rosita (Responden), *Angket*, Mojowarno, 31 Mei 2022.

<sup>24</sup> Gina Aulia Dkk, "Covid-19 Prevention Education With The Health Protocol Of 5m And The Importance Of Multivitamins During Covid-19 Pandemic", *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 2, No.1 (Mei, 2021), 137.

mobilitas ialah mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Berikut data pengantin dalam menjalankan protokol kesehatan saat akad nikah berlangsung. Sesuai jawaban 53 pengantin dalam penelitian penulis terdapat 42 pengantin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, 10 pengantin tidak menjalankan, 1 pengantin tidak menjawab. Adapun penerapannya ialah seperti ini:

- a) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan

Sesuai penjelasan diatas terdapat 27 pengantin yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat akad nikah meliputi Alde Ardiansyah, Siti Novia Rosalina, Ela Maulidina, Dwi Anzala Lailatul R, Lilis Nurchamidah, Ira Diana Anggraini, Dwi Budi Prasetyo, Tsuraya Nur Habibah, Puspita Dewi, Marfuatus Sholikhah, Achmad Saifulloh Yusuf, Purwidayanti, Wiwin Dwi Julianti, Titik Rahayu, Muhammad Fahmi Ali Syabana, Faisol Habibi, Agnes Anastasia, Audria Mega Dwi Erianak, Nita Dwi Sri Rahayu, Ririn Arista, Trecyilia Anggie Fayza, Afi Pramudiani, Mawar Indah, Chandra Purnamasari, Khusnul Nikasari, Nilam Kriswidyayanti, dan Muhammad Adhani. Mereka semua ada yang tidak membuat surat pernyataan siap untuk mematuhi protokol kesehatan



dengan materai, namun ia mengaku menerapkan semua aturan yang ada.<sup>25</sup>

- b) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan

Ada tujuh (7) pengantin yang melakukan hal tersebut yakni Winda Fitriana, Nur Imami Sholikah, Fariz Ari Zainal, Muhamad Hendra, Zuli Andika Sari, Ike Puspitasari, dan Lia Kurniawati. Nama-nama pengantin di atas tidak menjalankan aturan yang tidak boleh berkerumun dikarenakan saat prosesi akad nikah dilanjutkan dengan resepsi atau tasyakuran atas berlangsungnya prosesi pernikahan yang telah ia lakukan.

- c) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan

Dua (2) pengantin yang melakukan hal tersebut meliputi Azzahro Amanda dan Ahmad Mu'izudin. Dalam prosesi akad nikah ia menjawab tidak mentaati peraturan menerapkan jaga jarak.<sup>26</sup>

- d) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan

Terdapat tiga (3) pengantin yang melakukan hal tersebut meliputi Desi Nur Wintasari, Yuni Ismawati, Erischa Dian

<sup>25</sup> Muhammad Adhani (Responden), *Angket*, Mojowarno, 25 Mei 2022.

<sup>26</sup> Azzahro Amanda (Responden), *Angket*, Mojowarno, 25 Mei 2022.

Aprilia. Mereka tidak menerapkan menjaga jarak dan menghindari kerumunan dikarenakan mereka sudah menganggap Covid-19 sudah tidak parah.<sup>27</sup>

- e) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak

Elka Anggraini merupakan satu-satunya pengantin yang hanya melakukan protokol dengan memakai masker dan menjaga jarak, namun ia tidak menerapkan menghindari kerumunan dan menyiapkan tempat cuci tangan.

- f) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan menjaga jarak

Risma Nur Safitri ialah pengantin yang tidak menggunakan masker saat akad nikah dan juga saat itu masih terjadi kerumunan karena saudara banyak yang menyaksikan.<sup>28</sup>

- g) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker

Enak (6) pengantin berikut ini hanya melakukan protokol kesehatan hanya memakai masker yakni Ryan Ferdiansyah, Nur Afifah, Cikita Dewy Jassinta, Ayu Risma Karisma, Rosita, Sella Tria Amanda.

<sup>27</sup> Desi Nur W (Responden), *Angket*, Mojowarno, 02 Juni 2022.

<sup>28</sup> Risma Nur S (Responden), *Angket*, Mojowarno, 10 Februari 2022.

- h) Pengantin yang menerapkan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun atau ramai

Choirotus Safaah ini saat prosesi akad nikah tidak memakai masker, tidak menyediakan tempat cuci tangan, dan juga tidak menjaga jara namun ia mengungkapkan bahwa saat akad nikah tidak terjadi kerumunan.

- i) Pengantin yang tidak menerapkan protokol kesehatan

Parahnya lima (5) pengantin ini sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan saat melakukan akad nikah yakni Lila Aiziyah, Dhevi Tri Wulandari, Beny Dwi Setyawan, Andika, dan Shinta Nur Cholifah.<sup>29</sup>

Melihat data tersebut membuktikan bahwa pengantin yang melaksanakan nikah di wilayah KUA Mojowarno Jombang belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal.

- 6) Pembatasan tamu yang hadir pada saat akad nikah

Pertemuan keluarga besar dalam acara pernikahan adalah sebuah keharusan dan menjadi agenda yang ditunggu-tunggu karena momen bahagia untuk menyaksikan pernikahan berlangsung bersama keluarga yang terjadi satu kali dalam se umur hidup. Momen bahagianya pengantin yang menikah di masa pandemi kiranya kurang

---

<sup>29</sup> Shinta Nur C (Responden), *Angket*, Mojowarno, 01 Juni 2022.

maksimal jika tidak dihadiri oleh saudara dan teman-temannya. Pandemi kali ini muncul regulasi baru dalam bidang perkawinan bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di KUA Kecamatan ataupun dirumah terdapat syarat yang menghadiri atau menyaksikan pernikahan paling banyak 6 (enam) orang.

Aturan tersebut terdapat dalam Ayat (8) pada surat edaran Dirjen Bimas Islam. Pengantin yang bernama Mawar indah, Ike Puspitasari dan Risma Nur Safitri menyatakan aturan tersebut kurang tepat karena dinilai menghambat silaturahmi sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar karena saudara-saudara di luar kota tidak bisa hadir.<sup>30</sup>

Dari 53 data yang peneliti dapatkan terapat 31 pengantin yang sudah sesuai aturan yakni dihadiri 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang, 22 pengantin lainnya tidak sesuai aturan yang realitanya terjadi dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang saat akad nikah berlangsung.

Hal ini menunjukkan masyarakat sudah mempunyai kesadaran untuk menjaga keluarganya agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Namun masih terdapat beberapa pengantin yang kurang menyadari..

---

<sup>30</sup> Ike Puspitasari (Responden), *Angket*, Mojowarno, 01 Juni 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS KESESUAIAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TERHADAP**  
**SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:P-**  
**001/DJ.III/HK.007/07/2021**

**A. Analisis Terhadap Problematika Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021**

Berdasarkan hasil angket yang peneliti terima dari beberapa responden terdapat banyak problematika saat melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Sebagian besar pengantin di wilayah Kecamatan Mojowarno Jombang belum sepenuhnya menjalankan aturan yang berlaku. Tentu hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar prosesi sakral itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam syariat Islam pun tata kehidupan manusia diatur dengan baik, mulai dari hal-hal yang sifatnya umum sampai hal yang khusus. Dalam hukum Islam penyelenggaraan pernikahan diatur secara rinci dan detail, mulai dari menentukan pasangan hidup, prosesi akad nikah, pengaturan hak dan kewajiban suami isteri hingga pedoman-pedoman dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengenai calon pengantin yang tidak tahu dengan adanya aturan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menurut penulis solusinya adalah melakukan sosialisasi secara terstruktur dan merata di wilayah yuridiksi.

Dengan adanya sosialisasi dari berbagai media baik online atau offline memudahkan masyarakat untuk menerima informasi agar bisa diterapkan. Jadi dulu sebelum adanya Covid-19 sudah berlaku kegiatan bimbingan perkawinan sebelum akad nikah nah menurut penulis dengan melihat kondisi saat ini sebaiknya juga ada bimbingan teknis mengenai prosedur menikah dengan tujuan agar calon pengantin paham dan mengetahui apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan menikah.

Pernikahan yang ingin mendapatkan kepastian dan perlindungan secara hukum harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 3 Ayat (1) mengenai bab pendaftaran kehendak nikah.<sup>1</sup>

Berikut merupakan langkah-langkah yang sudah menjadi aturan ketika hendak menikah khususnya di wilayah KUA Mojowarno yaitu:

1. Memenuhi persyaratan nikah di KUA Mojowarno antara lain ialah pas foto background biru, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah terakhir.
2. Kemudian memenuhi syarat dari Desa/Kelurahan masing-masing tempat tinggal calon pengantin meliputi surat keterangan wali, surat izin orang tua (Model N5), surat persetujuan mempelai (Model N3),

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

formulir pengantar nikah (Model N1), dan formulir permohonan nikah (Model N2).

3. Langkah selanjutnya ketika semua berkas sudah lengkap ialah mendaftar secara online di website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).
4. Setelah itu segera datang ke KUA Mojowarno untuk melakukan verifikasi pendaftaran nikah, menyerahkan berkas, cetak nomor *billing* setoran PNBPNR, lalu pemeriksaan nikah atau rapak tak lupa mengisi formulir pemeriksaan nikah (Model N8). Jika setelah diperiksa dan semua berkas sudah lengkap memenuhi persyaratan maka diumumkan oleh pihak KUA dengan menerbitkan surat pengumuman nikah.
5. Untuk calon pengantin yang melakukan akad nikah di luar jam kerja, selain di Kantor KUA dikenakan biaya PNBPNR sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000,). Pembayaran PNBPNR dilakukan di Bank atau kantor pos dengan membawa cetak nomor *billing* setoran PNBPNR. Nah biasanya di KUA Mojowarno pembayaran di titipkan kepada Siti Novia Rosalina selaku pembantu petugas KUA (non PNS).
6. Proses yang terakhir ialah prosesi akad nikah yang dibimbing dan diawasi oleh penghulu. Dua minggu kemudian penerbitan atau penyerahan buku nikah kepada pengantin yang telah melakukan akad nikah.<sup>2</sup>

Pada masa pandemi Covid-19 prosedur di atas tidak maksimal diterapkan calon pengantin hal tersebut terdapat pada poin pendaftaran

---

<sup>2</sup> Siti Novia Rosalina (Pembantu Petugas KUA), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.



atau pencatatan nikah dilakukan secara online. Dari 53 calon pengantin yang mendaftar nikah secara aturan atau online hanya 11 saja yang bisa menerapkan menurut penulis ini kurangnya sosialisasi prosedur pendaftaran online sehingga masyarakat kurang memahami. Tak hanya itu sebab lain dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan lingkungan masyarakat yang kurang update juga mempengaruhi sehingga belum bisa mengoperasikan media digital.

petugas KUA sebaiknya lebih gencar dalam membranding langkah-langkah tersebut lewat media online melalui video-video pendek sehingga memudahkan masyarakat dalam menerapkan aturan yang ada. Nah solusi dari permasalahan tersebut ialah petugas KUA harus kreatif dalam memberikan informasi. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendaftar secara online:

1. Buka google ketik [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).
2. Klik pada kolom login kemudian pilih menu daftar nikah
3. Pilih lokasi akad nikah detail dengan menyebutkan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi
4. Memilih tempat akad nikah di KUA atau di luar KUA
5. Lalu pilih waktu pelaksanaan akad nikah tulis jam dan tanggalnya, jika jadwalnya tersedia maka akan muncul tombol *lanjut*
6. *Klik lanjut*, lalu pilih desa lokasi akad nikah
7. Masukkan data calon pengantin baik suami maupun istri, data ayah suami, ibu suami, ayah istri, ibu istri, dan wali nikah.

8. Checklist dokumen persyaratan
9. Masukkan nomor handphone
10. Unggah foto
11. Dan yang terakhir cetak bukti pendaftaran<sup>3</sup>

Langkah-langkah di atas harus disosialisasikan kepada pembantu pegawai pencatat nikah Agar di informasikan kepada masyarakat sekitar wilayahnya masing-masing. Adapun bentuk sosialisasinya bisa melalui kegiatan seminar atau webinar sekaligus praktek mengisi agar pelaksanaan pendaftaran nikah secara online bisa dilakukan karena perkembangan jaman semakin canggih, jadi perihal pernikahan juga tidak boleh tertinggal. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus bisa agar nanti bisa membimbing dan mendampingi masyarakat ketika hendak mendaftar nikah secara online.

Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa pendaftaran kehendak nikah itu dilakukan di KUA sehingga aturan SE Dirjen Bimas Islam tersebut kurang sesuai dengan PMA ini karena dalam SE tersebut dilakukan secara online.

Pasal 24 dalam PMA tersebut memang dijelaskan bahwa administrasi pencatatan nikah atau pendaftaran dilakukan menggunakan aplikasi SIMKAH namun dilakukan oleh KUA yang sudah mampu terhubung dengan jaringan internet. Dalam surat edaran ini yang

---

<sup>3</sup> Rifki Pradityajati, "Penanggulangan Penyelenggaraan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 54.

diharuskan daftar online lewat SIMKAH bukan pihak KUA namun dari pihak calon pengantin.

Mengenai berbagai administrasi bagi calon pengantin menurut penulis ini juga tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar bisa mendampingi proses pemenuhan persyaratan nikah agar masyarakat di wilayahnya masing-masing sehingga catin tidak dibingungkan dengan adanya aturan yang berlaku saat pada masa pandemi Covid-19. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengarahkan apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan nikah agar mereka mudah dalam memahami.

Mengenai tentang pemeriksaan dokumen yang dilakukan di rumah, hal tersebut tidak sesuai aturan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang Layanan Nikah di Masa PPKM pada Ayat (6) bahwa ketika calon pengantin sudah melakukan pendaftaran secara online seharusnya wajib langsung menyerahkan berkas kepada petugas KUA Mojowarno untuk diperiksa lalu diumumkan kehendak nikahnya.

Menurut penulis aturan tersebut kurang sejalan dengan Ayat (3) pada surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang Layanan Nikah di Masa PPKM karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran nikah harus dilakukan secara online karena adanya pandemi Covid-19 agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Langkah itu merupakan

bektuk ikhtiar pemerintah untuk mengurangi mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang mematikan nyawa manusia.

Ayat (3) dalam aturan SE tersebut harus dilakukan secara online agar menghindari kerumunan sedangkan pada SE Ayat (6) harus segera disetor kepada petugas KUA secara offline yang nantinya akan menimbulkan kerumunan. Nah dua (2) aturan tersebut menurut penulis kurang sejalan sebaiknya kalau pendaftaran online harusnya pemeriksaan juga dilakukan online sehingga tujuan yang diharapkan bisa terwujud untuk menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan penularan virus Covid-19. Apabila pendaftaran dilakukan secara online lalu menyerahkan berkas dilakukan secara offline/langsung sama saja menyebabkan kemungkinan tertular virus Covid-19 karena terdapat aktivitas bersama di KUA.

Menurut penulis jika pemeriksaan dilakukan secara langsung harusnya pendaftaran juga bisa dilakukan secara langsung sekaligus dalam satu waktu. Namun adanya pemeriksaan secara langsung di masa pandemi memang membuat KUA sesak karena banyak orang yang datang ke KUA untuk melakukan pemeriksaan nikah yang dihadiri calon suami, calon istri dan wali nikah berjumlah 3 orang. KUA Kecamatan Mojowarno sendiri ruangnya tidak luas sehingga hanya untuk 2 calon pengantin saja yang dapat melakukan antrian dengan begitu jadwal pemeriksaan harus di atur jelas dan terstruktur

sehingga dalam satu hari tidak berbarengan yang nantinya akan menimbulkan kerumunan dan tidak bisa menerapkan jaga jarak.

Dalam kasus pemeriksaan nikah di KUA Mojowarno ini terdapat 11 calon pengantin yang melakukan pemeriksaan di rumah yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen nikah itu hanya dilakukan di wilayah kecamatan yakni KUA atau di kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon pengantin yang berada di luar negeri untuk melangsungkan akad nikah. Sehingga berdasarkan aturan PMA ini pemeriksaan nikah belum boleh dilakukan di luar KUA, jadi aturan dalam SE dengan PMA ini belum sesuai.

Mengenai pro dan kontra adanya tes swab antigen dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak ada syarat harus tes swab antigen sebelum akad nikah. Perkembangan zaman terus terjadi saat ini aturan tersebut muncul akibat adanya virus Covid-19 demi menjaga kesehatan dan keamanan calon pengantin dalam melaksanakan prosesi akad nikah.

Namun dalam ajaran agama Islam ada syariat yang membolehkan menjaga diri dari sebuah penyakit yang membahayakan jiwa manusia. Hal tersebut terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh

Bukhari yang berbunyi “Barang siapa di waktu pagi hari makan tujuh buah kurma, maka tidak akan celaka dari bahaya racun dan sihir”.<sup>4</sup>

Memaknai hadits tersebut jika dalam kasus Covid-19 saat ini muncul kekhawatiran adanya wabah yang menular dengan cepat dari sentuhan antar manusia sehingga dilakukan pengecekan kesehatan melalui tes swab antigen. Dari hasil tes swab antigen tersebut masyarakat jadi paham apakah dirinya terinfeksi Covid-19 atau tidak agar bisa menjaga dirinya beserta lingkungan mereka. Hal demikian tidak ada larangan munculnya aturan tersebut menurut penulis aturan ini bagus sebagai bentuk langkah pencegahan agar tidak menimbulkan banyak kemudharatan. Seperti penjelasan hadits diatas bahwa mengantisipasi penyakit dengan makan buah kurma, begitu juga dengan kekhawatiran akan terjangkit atau positif Covid-19 dengan melakukan tes swab antigen.

Tujuan dengan adanya tes sab antigen sebelum akad nikah yakni:

1. Untuk mengantisipasi penulararan virus Covid-19
2. Guna menghentikan mata rantai penyebaran virus Covid-19
3. Melakukan tes swab dapat mengetahui kondisi kesehatan dirinya saai ini dan dapat mendeteksi apakah dirinya terjangkit virus Covid-19 atau tidak

---

<sup>4</sup> Khoirul Anas, “Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 84.

4. Apabila hasilnya positif Covid-19 maka segera ambil tindakan agar bisa terselamatkan misalnya dengan cara isolasi mandiri dan memperbaiki imun tubuh dengan makan teratur dan tidur teratur
5. Dan apabila hasilnya negatif calon pengantin tetap dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat

Melihat tujuan diatas sangat baik jika dilakukan akan terdapat banyak manfaatnya maka penulis setuju dengan adanya tes swab antigen. Tes swab antigen ini tidak hanya melindungi calon suami dan istri namun juga melindungi wali nikah, dua orang saksi dan penghulu dari bahaya penularan Covid-19 yang bisa merenggut nyawa manusia dalam seketika jika imun tubuhnya tidak kuat dalam menerima virus tersebut. Adapun perbuatan tersebut juga disebutkan dalam dalil yang artinya *“Madharat itu harus dihilangkan”*. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa surat edaran yang mengatur adanya tes swab antigen sebelum akad ini adalah diperbolehkan atau mubah karena tujuannya baik untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Namun dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tidak ada aturan tentang adanya tes swab antigen karena Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut merupakan aturan yang muncul karena keadaan yang darurat, jadi belum sesuai dengan aturan dalam PMA.

Mengenai pernikahan ditunda berdasarkan alasan responden ialah karena tidak memiliki surat izin menggelar acara pernikahan, masih berlakunya masa PPKM darurat sampai takut terpapar atau



positif Covid-19 sehingga ia memilih menunda pernikahan agar dirinya aman dari bahaya penyakit tersebut. Dalam Hukum Islam dijelaskan boleh melakukan upaya guna menjaga keselamatan terlebih ketika menghadapi penyakit seperti Covid-19 yang bisa mengancam nyawa manusia. Penundaan merupakan bentuk antisipasi terhadap penyebaran Covid-19, hal tersebut merupakan keputusan calon pengantin yang efektif tidak hanya untuk melindungi diri namun juga taat aturan pemerintah.

Nabi Muhammad bersabda dalam hadits yakni : “Jika kalian mengetahui kabar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian kesana. Apabila wabah tersebut menjangkiti suatu negeri yang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya” (HR Al – Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas bahwa seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri masuk ke daerah wabah atau melanggar aturan kesehatan kalau dalam kasus saat Covid-19 ini ialah tak punya izin menggelar acara dan masih berlakunya masa PPKM darurat jika mereka tidak menerapkan aturan pemerintah sama saja membinasakan diri sendiri serta bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai masyarakat Indonesia calon pengantin juga harus mematuhi

aturan yang berlaku misal dalam hal ini menunda terlebih dahulu pernikahannya agar terhindar dari bahaya Covid-19.<sup>5</sup>

Dampak dari akibat ditundanya sebuah perkawinan saat pandemi memberi peluang bagi calon pengantin untuk melakukan nikah siri namun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa perkawinan yang sah itu dicatatkan menurut aturan yang berlaku di Indonesia yakni dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan tentu tidak memiliki perlindungan secara hukum negara sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga ia tidak mendapatkan bantuan hukum, yak hanya itu dia juga tidak bisa menuntut hak nafkah dan warisnya.

Jika ditinjau dari segi ekonomi ini berdampak baik untuk pasangan karena pernikahan di masa pandemi sangat irit dibandingkan pernikahan di tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dilaksanakan secara sederhana yang tidak membutuhkan biaya banyak yang terpenting ialah prosesi akad nikah berjalan dengan lancar.

Mengenai calon pengantin yang positif Covid-19 mau tidak mau ia harus menunda pernikahannya sampai ia dinyatakan pihak

---

<sup>5</sup> Dede Mardiana, "Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2021), 155.

rumah sakit negatif Covid-19. Jika ia tidak mentaati peraturan maka ia akan merugikan banyak orang karena bisa tertular. Menurut penulis apabila calon pengantin positif maka wajib menunda jadwal akad nikahnya.

Mengenai wali nikah yang isolasi mandiri (Isoman) pernikahan calon pengantin harus diundur sampai wali nikahnya negatif Covid-19 karena persyaratan dari pemeriksaan nikah harus ada walinya untuk memastikan tidak adanya halangan dalam menikah sesuai penjelasan dalam Pasal 10 Ayat (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Calon pengantin harus benar-benar menerapkan aturan tersebut agar semua bisa berjalan lancar tanpa merugikan banyak pihak.

Berdasarkan PMA nomor 20 Tahun 2029 jika persyaratan nikah tidak sesuai atau ada yang kurang maka boleh dilakukan penolakan kehendak nikah sesuai pasal 7 ayat (1).

Mengenai dinamika protokol kesehatan, aturan yang sudah diterbitkan ini seyogyanya bisa membatasi kegiatan masyarakat di masa pandemi supaya tetap bisa menjaga keluarganya dari paparan covid sehingga tidak ada pernikahan yang ditunda karena calon pengantin positif Covid-19, hal ini harus terus dilakukan secara ketat supaya tetap menjaga kesehatan bersama baik pihak calon pengantin maupun pihak dari pemerintah dalam hal ini adalah KUA.

Menurut penulis dalam hal akad nikah yang dilakukan pengantin di wilayah KUA Mojowarno ini mereka belum mentaati protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaannya bisa secara maksimal masih banyak calon pengantin yang melanggar ketentuan dari pemerintah. Dari 53 sampel hanya 27 yang tata protokol kesehatan secara ketat lainnya hanya sebagian proses yang dilakukan.

Protokol kesehatan ketat yang dimaksud ialah berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ialah Protokol kesehatan dengan singkatan 5 M yang harus diterapkan pada saat masa PPKM meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.<sup>6</sup>

Penulis sepakat dengan aturan tersebut yang harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat aman dalam melaksanakan akad nikah yang nantinya diharapkan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pandemi Covid-19 berdampak banyak di berbagai lini baik sosial, budaya, ekonomi bahkan dalam hal perkawinan. Pemerintah berupaya agar bisa mengendalikan dan memutus penyebaran Covid-19 dengan membuat aturan yang tertuang dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang layanan teknis KUA yang didalamnya juga mengatur tentang himbauan agar mentaati protokol kesehatan yang ketat saat

---

<sup>6</sup> Gina Aulia Dkk, "Covid-19 Prevention Education With The Health Protocol Of 5m And The Importance Of Multivitamins During Covid-19 Pandemic", *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 2, No.1 (Mei, 2021), 137.

melakukan akad nikah. Namun dalam hal ini bukan hanya peran pemerintah saja namun juga tenaga kesehatan dan masyarakat agar patuh terhadap himbauan yang ada sehingga diharapkan masyarakat sadar untuk melakukan kegiatan yang bisa mencegah penularan Covid-19.

Mengenai aturan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam pada poin (8) yakni tentang pelaksanaan akad nikah di KUA atau di rumah ada pembatasan akibat adanya Covid-19 sehingga yang hadir dibatasi paling banyak 6 (enam) orang saja. Dalam hal ini banyak calon pengantin yang keberatan sehingga menurut Mawar indah, Ike Puspitasari dan Risma Nur Safitri pembatasan tamu yang hadir sehingga silaturahmi terhambat.

Meskipun dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 16 Ayat (2) akad nikah boleh dilakukan di KUA ataupun di rumah namun dalam kondisi seperti ini calon pengantin harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku yakni harus dihadiri paling banyak enam (6) orang tidak boleh lebih, namun realita yang terjadi sesuai hasil angket 22 calon pengantin dari 53 calon pengantin yang tidak menjalankan hal tersebut.

Calon pengantin mengabaikan hal tersebut ia menganggap bahwa pernikahannya ini harus diumumkan melalui banyaknya tamu undangan yang hadir agar masyarakat mengetahui bahwa akad nikahnya sudah berlangsung. Jika yang hadir saat akad nikah hanya

enam (6) calon pengantin khawatir bahwa momen sakralnya tidak diketahui banyak orang dan dianggap belum menikah karena mengumumkan nikah juga sebuah anjuran dalam ajaran agama Islam. Terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan bahwa nikah harus diumumkan berbunyi:

“Umumkanlah pernikahan...”<sup>7</sup>

Hadits di atas terlihat jelas bahwa calon pengantin diperintahkan untuk mengumumkan pernikahannya entah itu lewat undangan atau baliho. Harapannya agar masyarakat mengetahui perkawinan antara si suami dan istri yang sudah sah menjadi pasangan hidup. Selain itu juga setelah akad nikah biasanya ada resepsi atau walimatul ursy sebagai ungkapan rasa syukur keluarga atas terlaksananya akad nikah si pengantin karena momen itu sakral dan bahagia yang perlu dirayakan bersama keluarga dan teman-teman.

Jika pernikahan tidak diumumkan dikhawatirkan menjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Covid-19 menjadi catatan penting sehingga demi keamanan negara pemerintah dan masyarakat harus gotong royong untuk mensukseskan agar penyebaran virus Covid-19 bisa berhenti sehingga ketika pemerintah membuat aturan untuk melindungi dari virus mematikan, masyarakat harus mematuhi.

---

<sup>7</sup> Rifki Pradityajati, “Penanggulangan Penyelenggaraan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 54.

Dalam hal ini pemerintah membuat aturan yang menurut penulis relevan dengan kondisi saat ini yakni saat akad nikah yang hadir paling banyak enam (6) orang diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan petugas KUA (penghulu). Dalam ajaran agama Islam perbuatan tersebut tergolong dalam *Hifzun Nafs* yang artinya melindungi jiwa sehingga hukumnya diperbolehkan.

**B. Analisis Kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang**

Pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 penulis mewawancarai tanggapan pihak KUA tentang penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah di KUA Mojowarno Jombang, Kepala KUA menjelaskan sebagai berikut: “KUA Mojowarno bisa memenuhi aturan dalam surat edaran tersebut sehingga bisa menjalankan berbagai persyaratan dengan baik sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pihak KUA mengaku bahwa mereka sudah bisa memenuhi semua persyaratan dan menjalankannya dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah melalui surat edaran tersebut dan juga sesuai PMA di atas. Nah untuk secara detailnya akan penulis uraikan

---

<sup>8</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 18 Oktober 2021.



problematika penerapan protokol kesehatan saat hendak melakukan pernikahan dan upaya KUA dalam mengatasinya.

Mengenai pendaftaran nikah yang dilakukan secara online, kepala KUA menjelaskan bahwa:

Alhamdulillah ada beberapa yang daftar melalui online jadi Pembantu Petugas Pencatat Nikah atau Modin berkordinasi dengan saya melalui *Whatsaap*. Namun tergantung tidak semua daftar online kadang-kadang sistemnya gangguan ada juga masyarakat yang tidak bisa melakukan secara online sehingga tetap saja pihak KUA yakni mbak novi tetap membantu daftar secara online. Jadi di KUA Mojowarno tidak ada 10 % calon pengantin yang daftar secara mandiri, semua masih perlu dibantu oleh KUA. Kami tidak bisa memaksa calon pengantin daftar online secara mandiri sehingga dimaklumi jika tidak bisa dan diberi layanan yang terbaik untuk terus dibantu agar prosesnya berjalan dengan lancar.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas KUA Mojowarno berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga yang tidak bisa mendaftar secara online dibantu oleh pihak KUA. Namun menurut penulis hal tersebut tidak sesuai yang diharapkan pemerintah melalui surat edaran yang diterbitkan karena saat ini di KUA Mojowarno masih terdapat problematika-problematika seperti sistemnya yang mengalami gangguan.

Mengenai calon pengantin yang melakukan pemerikssan dokumen nikah di rumah, begini tanggapan Kepala KUA: “Hanya waktu parah-parahnya Covid-19 kami berupaya agar masyarakat tetap bisa melakukan akad nikah dengan keterbatasan agar mengurangi aktivitas di luar ruangan sehingga pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di rumah jika sudah terpenuhi maka dilanjutkan untuk akad nikah.”

---

<sup>9</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 25 Februari 2022.

Mengenai aturan tes swab antigen yang berlaku 1x24 jam sebelum akad nikah dilaksanakan kepala KUA Mojowarno menjelaskan sebagai berikut:

Ya jadi betul saat ini ada aturan baru mengenai kewajiban tes swab antigen untuk calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi 1x24 jam sebelum akad nikah berlangsung. Kebetulan di Mojowarno saya bekerjasama dengan dokter Selorejo itu agar menugaskan pak mantrinya untuk jemput bola ke rumah calon pengantin guna melakukan tes swab antigen yang nanti hasilnya di informasikan ke saya bahwa calon pengantin tersebut negatif atau positif Covid-19. Saat ini ada 9 calon pengantin yang pernikahannya ditunda berkasannya ada di meja saya itu yang sudah masuk di KUA.

Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 penulis mewaancarai lagi terkait tanggapan pihak KUA terkait problematika adanya tes swab antigen tersebut dengan melihat alasan dari calon pengantin yakni takut jarum/ takut dimasuki alat swab, takut hasilnya positif dan biaya mahal. Upaya yang dilakukan pihak KUA Mojowarno adalah sebagai berikut penjelasannya: “Terkait pelaksanaannya memang pada bulan Juli 2021 kami mewajibkan adanya tes swab antigen, namun di tahun 2022 ini kami tidak mewajibkan terusan kalau memang calon pengantin tidak mampu ya saya tidak tanya hasil tes swabnya. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat”.<sup>10</sup>

Berdasarkan tanggapan pihak KUA Mojowarno bahwa bulan Juli 2021 aturan tersebut masih bisa dijalankan oleh masyarakat namun makin kesini banyak yang tidak melakukan tes swab antigen namun pihak KUA memberikan solusi kepada calon pengantin yang tidak mampu dalam melakukan tes swab

---

<sup>10</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

antigen untuk patuh dan taat protokol kesehatan agar melindungi dirinya dan semua yang ada di lokasi akad nikah.

Mengenai pelaksanaan akad nikah yang ditunda berikut penjelasan kepala KUA:

Pada waktu itu muncul surat edaran Dirjen Bimas Islam ini yang aturannya tidak boleh melaksanakan akad nikah mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, namun suratnya terlambat kami baru menerima informasi di tanggal 7 Juli 2021. Jadi bila ada calon pengantin ya daftar silahkan saja namun harus menataati peraturan tersebut sehingga pernikahannya harus diundur sesuai aturan yang tertera untuk mentaati berlakunya masa PPKM karena pada waktu itu parah-parahnya Covid-19. Untuk calon pengantin yang sudah terlanjur daftar nikah sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan sudah melaksanakan pemeriksaan nikah ya tetap di jalankan untuk melakukan akad nikah karena tidak mungkin ditunda lagi kasian calon pengantin sudah mempersiapkan semua keperluannya.<sup>11</sup>

Ditundanya jadwal akad nikah pada waktu itu juga tidak disangka-sangka oleh calon pengantin dengan adanya regulasi baru guna menekan penyebaran virus Covid-19 sehingga mereka harus taat aturan dan legowo bahwa akad nikahnya harus ditunda demi keselamatan bersama.

Mengenai calon pengantin yang positif Covid-19 dan wali nikah yang sedang menjalani isolasi mandiri pernikahannya harus ditunda juga. Berikut menjelaskan kepala KUA: “Jika calon pengantin positif Covid-19 atau wali nikahnya sedang isolasi mandiri ya harus ditunda mereka wajib mentaati peraturan yang ada”<sup>12</sup>

Perihal aturan yang mewajibkan calon pengantin untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Pengantin harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah dengan memakai masker,

<sup>11</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

<sup>12</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Namun dalam hal ini tidak semua calon pengantin menjalankannya adanya yang hanya memakai masker saja, ada yang memakai masker dan menjaga jarak sehingga tidak bisa terlaksana secara maksimal. Berikut upaya yang dilakukan oleh pihak KUA menjelaskan sebagai berikut:

Yang paling penting memakai masker dan sarung tangan, jika ada calon pengantin yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan berat hati akad nikah tidak kami laksanakan. Kami pernah menunda 6 calon pengantin karena protokol kesehatan tidak terlaksana sesuai aturan. Upaya yang kami lakukan ialah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada calon pengantin untuk memenuhi protokol kesehatan jika sudah terpenuhi kami akan memulai akad nikahnya. Kami juga bekerjasama dengan kapolsek dan camat agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

Berkordinasi dengan stakeholder ialah jalan terbaik yang dilakukan pihak KUA agar pelaksanaan akad nikah di kecamatan Mojowarno dapat terlaksana dengan baik.

Terdapat beberapa calon pengantin yang merasa kebingungan dengan adanya surat edaran tersebut sehingga mereka mengeluh. Pihak KUA menjelaskan: “Sesuai penjelasan pak modin banyak calon pengantin yang tanya-tanya persyaratannya nikah tapi tidak segera mengurus berkasnya sehingga belum sampai ke KUA. Jika ke KUA pasti akan kami jelaskan dan kami berikan solusi agar akad nikahnya tetap terlaksana”,<sup>13</sup>

Poin pentingnya ialah harus terus komunikasi dan bekerjasama, seorang calon pengantin tidak boleh menutup diri agar mudah mendapatkan informasi.

---

<sup>13</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

Calon pengantin mengatakan keresahannya bahwa ada pembatasan tamu membuat silaturahmi kurang berjalan dengan lancar. Begini penjelasan KUA:<sup>14</sup>

Ya harus sabar dalam memberitahukan bahwa yang hadir saat akad nikah dalam aturan paling banyak enam orang lah atau enggak sepuluh orang jika terlanjur saudaranya datang, hal tersebut bentuk langkah kami dengan memberikan sedikit kelonggaran. Harus diingatkan sambil bercanda agar bisa diterima oleh masyarakat dengan memberikan pengertian bahwa aturan tersebut harus dijalankan demi kebaikan bersama agar terhindar dari bahaya virus Covid-19. Asalkan rukun nikah yang terdapat pada aturan KHI pasal 14 terpenuhi yakni ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Upaya KUA untuk mengatasi problematika calon pengantin yang tidak tahu dengan adanya aturan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dengan melakukan kordinasi bersama Modin dan memberitahukan langsung kepada calon pengantin saat pemeriksaan nikah. Pihak KUA membagikan surat edaran tersebut kepada Modin//Pembantu Petugas Pencatat Nikah dan menjelaskan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

<sup>15</sup> Ali Taufik (Kepala KUA Mojowarno), *Wawancara*, Mojowarno, 24 Juni 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan dari suatu kebijakan memang tidaklah mudah yang harus terlaksana dengan sempurna. Pelaksanaan di lapangan tentunya mengalami kendala atau permasalahan yang timbul dari adanya aturan yang telah dikeluarkan. Berikut kendala yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 meliputi calon pengantin tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut, pendaftaran nikah secara online sehingga tidak terlaksana secara maksimal, berbagai administrasi bagi calon pengantin sehingga membingungkan, pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di rumah calon pengantin, pro dan kontra tes swab antigen bagi calon pengantin, penundaan akad nikah akibat adanya pandemi Covid-19, calon pengantin yang positif Covid-19, wali nikah sedang Isolasi Mandiri (ISOMAN), dinamika protokol kesehatan yang tidak terlaksana secara maksimal, dan pembatasan tamu yang hadir pada saat akad nikah menghambat silaturahmi.
2. Pihak KUA memberikan banyak upaya salah satunya membantu dalam proses pendaftaran nikah secara online jika calon pengantin tidak bisa melakukan secara mandiri, memberikan kelonggaran dengan tidak mewajibkan tes swab antigen jika tidak mempunyai biaya dengan syarat harus mentaati protokol kesehatan yang ketat. Agar masyarakat bisa



menjalankan protokol kesehatan yang ketat pihak KUA berkordinasi dengan pihak Kapolsek dan Camat dengan harapan pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Mojowarno dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu pihak KUA juga berkordinasi dengan tim kesehatan di Puskesmas Selorejo untuk jemput bola dalam melakukan tes swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah. Sehingga aturan SE Dirjen Bimas Islam yang sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 ialah mengenai pelaksanaan pencatatan nikah jika persyaratan tidak dipenuhi maka boleh ditunda atau ditolak tetapi di KUA Mojowarno berdasarkan realita yang terjadi hal tersebut kadang tidak dijalankan. Namun yang tidak sesuai PMA ialah mengenai pendaftaran secara online yang dilakukan oleh calon pengantin secara mandiri dan pemeriksaan nikah yang dilakukan di rumah.

## **B. Saran**

1. Pihak KUA Kecamatan lebih tepatnya Kepala KUA sebaiknya harus mengawasi betul jalannya pernikahan mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan pencatatan nikah sampai penyerahan buku nikah. Agar calon pengantin bisa menjalankannya sesuai dengan regulasi yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga jika ada yang melanggar bisa ditindaklanjuti secara tegas. Namun ada yang lebih penting dari adanya penerapan Surat Edaran tersebut yakni pihak KUA juga harus menjalankan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dan juga mewajibkan suntik tetanus texoid untuk catin agar kesehatan catin juga



diperhatikan. Sebaiknya petugas KUA ditambah dengan jumlah terbatas sehingga kinerja kurang maksimal. Tak hanya itu kantor KUA terlalu sempit perlu perhatiamn khusus untuk melakukan perbaikan agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal.

2. Kepada seluruh calon pengantin di wilayah KUA Mojowarno agar menjalankan dengan baik semua persyaratan akad nikah sesuai aturan yang berlaku seperti tes swab antigen dan taat protokol kesehatan. Pemerintah mengelarkan aturan yang baik untuk pelaksanaan akad nikah agar bisa berjalan aman dan terhindar dari bahaya Covid-19 yang mematikan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al-Hadad, At-Tahir. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam*. Pekanbaru: Geupedia, 2020.
- Rifdan dan Muhammadong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. Makasar: UPT Badan Penerbit UNM, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

### B. Skripsi atau Jurnal

- Anas, Khoirul. "Urgensi Hasil Negatif pada Swab Antigen sebagai Syarat Akad Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.
- Aulia, Gina, Dkk. "Covid-19 Prevention Education With the Health Protocol of 5M and the Importance of Multivitamins During Covid-19 Pandemic". *Jurnal Abdi Masyarakat*. No 2.1, T.tp, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jati, Rifki Praditya. "Penangguhan Penyelenggaraan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2021". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respons masyarakat Indonesia dalam pencatatan perkawinan". *Al Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. No 3.1. T.tp, 2015.

- Mardiana, Dede. "Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1.3, T.tp, 2021.
- Maritsari, Indri. "Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan pada Era New Normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Puralingga". Skripsi--UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. Nomor 5, T.tp, 2011.
- Sabroni, Alif. "Manajemen Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan". Skripsi--UIN Raden, Lampung, 2021.
- Sari, Herma. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu". Skripsi--Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2021.
- Utami, Rezki Putri. "Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, 2012.
- Yusro, Fithrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

### C. Lain-lain

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran (SE) Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A